



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK
DALAM RANCANGAN UNDANG UNDANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
TENTANG ACARA PERADILAN ANAK
PER 16 FEBRUARI 2011**

SKRIPSI

RIMA AMELIA

NPM.0806463706

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITK
PROGRAM STUDI SARJANA KRIMINOLOGI
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK
DALAM RANCANGAN UNDANG UNDANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
TENTANG ACARA PERADILAN ANAK
PER 16 FEBRUARI 2011**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Kriminologi**

RIMA AMEILIA

NPM.0806463706

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI SARJANA KRIMINOLOGI**

DEPOK

JUNI 2012

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 21 Juni 2012




Rima Ameilia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Rima Ameilia

NPM : 0806463706

Tanda Tangan : 

Tanggal : 21 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :
Nama : Rima Ameilia
NPM : 0806463706
Program Studi : Kriminologi Sarjana Reguler
Judul : “Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia tentang Acara Peradilan Anak Per 16 Februari 2011”

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Kriminologi pada Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Mamik Sri Supatmi M.Si ()
Penguji Ahli : Apong Herlina SH., MH ()
Ketua Sidang : Drs. Eko Hariyanto M.Si ()
Sekertaris sidang : Yogo Tri Hendiarto S.Sos., M.Si ()

Ditetapkan di :

Tanggal : 21 Juni 2012

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia

(Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono M.Sc)

NIP. 196108291987111001

KATA PENGANTAR

Anak merupakan manusia yang paling rentan menjadi korban. Kematangan berpikir dan kekuatan fisik membuat dirinya makin berpotensi menjadi pihak yang dirugikan dalam segala sesuatu. Bahkan pada anak yang masuk dalam peradilan pidana sesungguhnya bukan merupakan kesalahan mereka namun lingkungan serta orang dewasa yang berada disekelilingnya yang bertanggungjawab atas dirinya.

Sistem peradilan pidana yang awalnya berlaku untuk manusia dewasa akhirnya juga diberlakukan pada anak yang sama sekali tidak dapat disamakan dengan manusia dewasa ketika melanggar hukum. Perlindungan hak-hak anak pada anak normal yang masih sangat sulit dilakukan membuat perlindungan hak-hak anak dalam peradilan pidana menjadi berlipat ganda sulitnya. Undang Undang pengatur peradilan anak merupakan jalur legal satu-satunya yang kuat secara hukum untuk melindungi hak-hak anak dalam peradilan pidana serta memastikan anak tetap mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai anak walaupun dalam peradilan pidana. Sehingga diperlukan Undang Undang yang memiliki idealisme kuat terhadap perlindungan hak-hak anak berupa undang undang yang berperspektif perlindungan hak-hak anak.

Menjadikan Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Acara Peradilan Anak menjadi lebih berpihak kepada anak dengan mensinergiskannya dengan instrumen perlindungan hak-hak anak internasional merupakan hal yang dilakukan penulis dalam upaya melindungi hak-hak anak dalam peradilan pidana dan menjadi tujuan penulisan ini.

Dengan demikian, penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga masih diperlukan masukan. Penulis berharap, dengan adanya skripsi ini dapat membuat pembaca lebih membuka mata tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak terutama pada anak dalam sistem peradilan pidana, serta dapat menjadi literatur penunjang selanjutnya pada penelitian mengenai perlindungan anak.

Depok, Juni 2012

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, karena satu lagi karya-Nya boleh hadir melalui saya hamba-Nya. Penulis sangat menyadari bahwa tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa permakluman, doa, dan semangat dari orang-orang disekelilingnya. Untuk itu penulis, ingin mengucapkan terimakasih pada pihak-pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Kepada Herry Harsono Simanjuntak (Djwa Hwat Sing), Celma Juwita boru Tampubolon, Rita Yuliana, Leonard Martino, juga Tulang Susi dan Nantulang. Terimakasih untuk segalanya yang diadakan buat si bungsu ini.
2. Kepada Pembimbing Skripsi Dra. Mamik Sri Supatmi M.Si atas seluruh waktu, bimbingan, diskusi, bahan-bahan yang sangat menunjang penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada Dewan Penguji, terkhusus kepada Penguji Ahli Ibu Apong Herlina.
4. Terimakasih pada rekan-rekan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Subdit Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
5. Terimakasih secara khusus kepada Ibu Purnianti atas waktu untuk menjadi tempat curahan hati penulis maupun diskusi dan bahan-bahan yang sangat berarti. Kepada bang Oliy atas koreksi EYD dalam draft naskah, diskusi-diskusi, buku-buku Perpustakaan Suwarniyati Sartomo dan menjadi Sahabat Puska, dan untuk traktir sarapan di takor tentunya. Kepada Mas Iqram Sulhin yang membantu penulis dalam diskusi, bahan kuliah kebijakan kriminal, buku filsafat bahasa, dan memperkenalkan penulis dengan Jacques Derrida, Terimakasih banyak Mas. Terakhir untuk Mas Arief Effendy yang siap sedia 24 jam dan sangat perhatian pada kami semua, angkatan 2008, terimakasih banyak Mas.
6. Terimakasih untuk saudara-saudara dari Persekutuan Pemuda-Remaja Margahayu yang tak bosan-bosannya memanjatkan doa untuk penulis sejak dari Sekolah Minggu. Bapauda, Indanguda, Ka Vien, Ka Elis, Ka Budi, Fiona Olivia, Martha Greta, Marta Marianne, Perlando Panjaitan, Pronsen Panjaitan, Gilang Eka Putra, Septiani Lidia, Yulina, Frans, Gerald, Asih, Reinhart. Juga

untuk Saudara dan Saudari PO FISIP UI, untuk Lia Kristiani, Donna Wihelmina, Tulus Hutagalung. Terimakasih untuk kebersamaan dalam doa.

7. Kepada YTH. Kombes.Pol.Drs.Siswandi beserta jajaran tim redaksi Majalah UNGKAP-*Narcotic News* Pemred Endy, Mas Pranoto, Mas Wiwit, Mba Febie, Bang Koprul, Mas Arya, Kang Soleh. Mohon maaf karena tidak hadir di Kantor dua bulan ini dan tetap mempercayakan saya sebagai penulis kampus. Terima kasih.
8. Terimakasih untuk Ikatan Keluarga Kriminologi. Terimakasih kepada Lilis, Lilies, Orisa, Siti Pranawa, Avokanti, Dian, Yani, Siska, Annisa, Stevi, Arum, Vira, Dessy, Atika, Siti Juliantari, Anya, Dipta, Innani, Usman, Raka, Yogi, Obet, Bob, Hepi, Nicko, Arifana, Radit, Abe, Byan, Roland, Rama, Esa, Agam, Kevin, Firas, Arif, Indra, Feri. Lalu untuk para senior 2006, terimakasih Gilang, Nadhira, Shayu, Putro, Rininta, Dita, Leebarty, Putro dan kakak tengah Arimadona. Lalu untuk IKK 2010 Meutia, Sekar, Nichi, Vanny, Nugrah, Asti, Nadia, Ica, juga untuk IKK 2009 dan yang tidak dapat disebutkan satu-satu karena kalian banyak, terimakasih doa dan semangat kalian sampai ke saya. Terimakasih sangat untuk Andi Winarto, Paul, Monic, Arie, Andre, terimakasih untuk dukungannya. Untuk trio '94 Roy Ferdy Gunawan Hutapea, Bayu Fajar, Eka Subagja terimakasih untuk semangatnya. Terimakasih untuk pada senior IKK yang menginspirasi, Sapta Rizki Setiawan, Listya Adi Gardhiani, Andrew Jimmy Sihombing, Muvitasari, bang Jokie, bang Simon, bang Tebe, Om Rud. Terimakasih IKK sudah memberi banyak untuk penulis, semangat, doa, inspirasi, tekanan, keceriaan, dan makanan.
9. Terimakasih juga untuk keluarga *Harm Reduction*. Terimakasih untuk bang Azis IKK '88 yang sudah memperkenalkan dengan keluarga baru, untuk Nurul Istikomah Antrop 2001 terimakasih sudah sabar dengan penulis. Untuk abang-abang Petugas *Outreach* Moh. Azis, Ferri Nurdiana, Ahmad Ricki, Firmanto Sanghiang, Mba Ica, dan Andreas. Terimakasih banyak untuk tertawa bersama.

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Ameilia

NPM : 0806463706

Program Studi : Kriminologi

Departemen : Kriminologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak dalam
Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia
tentang Acara Peradilan Anak Per 16 Februari 2011”**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :Depok

Pada tanggal :21 Juni 2012

Yang menyatakan



(Rima Ameilia)

ABSTRAK

Nama : Rima Ameilia
Program Studi : Kriminologi
Judul : “Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia tentang Acara Peradilan Anak Per 16 Februari 2011”

Kata kunci:

Perlindungan anak, peradilan pidana anak, analisis wacana kritis

Perlindungan terhadap hak-hak anak mutlak diperlukan. Negara sebagai pihak yang menjamin kepastian hak-hak anak Indonesia juga wajib memastikan hak-hak anak tersebut terpenuhi. Anak dalam peradilan pidana memiliki kerentanan yang lebih dari biasanya, terutama dalam hal pelanggaran hak-haknya. Oleh karena itu diperlukan perlindungan yang khusus. Analisis Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia merupakan upaya peneliti dalam berkontribusi mewujudkan mekanisme perlindungan hak-hak anak dalam peradilan pidana anak bagi anak-anak yang disangka atau divonis sebagai pelanggar hukum pidana. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti melakukan analisis wacana kritis terhadap teks Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada bagian Acara Peradilan Anak. Melakukan interpretasi terhadap teks merupakan langkah awal yang digunakan, kemudian melakukan dekonstruksi terhadap teks tersebut. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka hasil dari teknik analisis wacana kritis terhadap Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada Acara Peradilan Anak belum cukup mewakili hak-hak anak dan berpihak pada anak dalam sistem peradilan pidana.

ABSTRACT

Name : Rima Ameilia
Program : Criminology
Title : "Child Protection Perspectives in the Draft Law on Children's Criminal Justice System in Indonesia on the Occasion of Juvenile Justice by Feb 16th 2011"

Key words:

Child protection, juvenile justice, critical discourse analysis

The protection of children's rights is absolutely necessary. State as a party, which ensures the rights of children in Indonesia are also required to ensure children's rights are met. Children in the criminal justice have more vulnerability than usual, especially in the case of violation of his rights. Therefore, it needs special protection. Analysis of the Draft Law on Children's Criminal Justice System in Indonesia is contributing to the efforts of researchers in realizing the mechanism of protection of the rights of children in child criminal justice for children suspected of or convicted for criminal offenders. By using a qualitative research approach to critical discourse analysis of the text of the Draft Law on Children's Criminal Justice System in Indonesia on the Occasion of Juvenile Justice. Interpretations of the text is the first step used, then perform the deconstruction of the text. Based on the analysis already done by the researchers, the results of the techniques of critical discourse analysis of the Draft Law on Children's Criminal Justice System in Indonesia on the Occasion of Juvenile Justice has not adequately represent the rights of children and in favor of the children in the criminal justice system.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Permasalahan.....	10
I.3. Pertanyaan Penelitian.....	11
I.4. Tujuan Penelitian.....	11
I.5. Signifikansi Penelitian.....	11
BAB II LITERATUR DAN KERANGKA BERPIKIR.....	13
II.1. Kajian Literatur.....	13
II.2. Kerangka Pemikiran.....	30
II.3. Definisi Konsep.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
III.1. Pendekatan Penelitian.....	38

III.2.	Model Analisis.....	41
III.3.	Tipe Penelitian.....	43
III.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	43
III.5.	Waktu Penelitian.....	43
III.6.	Hambatan Penelitian.....	44
BAB IV	DATA DAN ANALISIS.....	45
IV.1.	Berlakunya Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang Undang no.8 tahun 1981 tentang Acara Pidana.....	46
IV.2.	Batas Usia Anak dalam Acara Peradilan Anak.....	51
IV.3.	Penangkapan Anak.....	55
IV.4.	Penahanan Anak.....	59
IV.5.	Pendampingan Anak oleh Orang Tua atau Wali.....	64
IV.6.	Bantuan Hukum.....	66
IV.6.	Persidangan Anak.....	69
BAB V	PENUTUP.....	73
VI.1.	Kesimpulan.....	73
VI.2.	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Persentase Rekapitulasi Sidang Putusan Hakim Anak tahun 2011.....	3
Tabel I.2.	Jumlah Penyebaran Anak yang Dipenjarakan se-Indonesia Per 6 Maret 2012.....	4
Tabel I.3.	Daftar Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia.....	6
Tabel I.4.	Jumlah Anak yang Dipenjarakan se-Indonesia Per 6 Maret 2012.....	7
Tabel I.5.	Laporan Jumlah Klien Anak Menurut Status Klien tahun 2011 berdasarkan Jenis Kelamin per Bulan.....	9

DAFTAR BAGAN

Bagan III.1. Model Analisis.....	42
Bagan IV.1. Model Analisis.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Peradilan pidana, termasuk peradilan pidana anak, merupakan salah satu kajian dalam kriminologi yang meliputi bekerjanya lembaga penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hukum pidana sebagai bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan (Mustofa; 2010; p.6). Dalam menerapkan reaksi formal tersebut juga diperlukan perlindungan terhadap hak pelaku, dalam hal ini adalah anak. Ketika diskresi¹ dan diversifikasi² sudah tidak dapat dilakukan pada kasus anak maka perlindungan melalui undang-undang yang mengatur peradilan pidana menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Peraturan terkait dengan berjalannya peradilan pidana disebut sebagai acara peradilan. Acara peradilan anak di Indonesia masih berada dibawah payung acara peradilan dewasa dan hanya pada bidang tertentu saja yang dibedakan dengan acara peradilan dewasa³, padahal seharusnya terdapat perbedaan yang bersifat praktis dalam peradilan pidana dengan peradilan anak (Kupchik; 2006). Undang Undang terkait dengan acara peradilan anak di Indonesia hanya terdapat dalam Undang Undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, selanjutnya tentang anak yang masuk dalam peradilan pidana diatur dalam Undang Undang no.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan perlindungan terhadap anak di Indonesia hanya berdasarkan pada Konvensi Hak Anak atau yang biasa dikenal dengan *Convention on the Rights of the Child*⁴, yang kemudian berhasil melahirkan Undang Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kelahiran Undang Undang perlindungan anak di Indonesia dapat dikatakan

¹ Stewart (1996) seperti yang dikutip oleh Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, Diskresi adalah otoritas legal yang dimiliki Polisi untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara.

² Stewart (1996) Diversifikasi adalah bentuk pengalihan terhadap suatu perkara anak (Menurut Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk; 2003)

³ Perbedaan tersebut diantaranya adalah seperti pada para aparat yang tidak menggunakan seragam resmi ketika mengadili, sidang yang tertutup, serta identitas anak yang dirahasiakan (Undang Undang no. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)

⁴ Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak 25 Agustus 1990. Ratifikasi merupakan bentuk penerimaan yuridis terhadap sebuah konvensi yang dilakukan oleh suatu negara setelah negara yang bersangkutan menandatangani konvensi. Dengan meratifikasi suatu konvensi, suatu negara menyatakan kesediaan untuk terikat secara yuridis dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konvensi dimaksud.

terlambat karena didahulukan dengan Undang Undang no. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak.

Selain dari keterlambatan tersebut, Indonesia masih memiliki kompleksitas persoalan anak yang belum terselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif (Sofian, 2011). Salah satu bentuknya adalah perlindungan terhadap hak anak. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus AAL yang berusia 15 tahun di Palu, karena dituduh mencuri sandal jepit milik anggota Polisi pada saat sholat Jumat maka AAL yang sudah melalui proses peradilan divonis untuk kembali kepada orang tua (Kristyarini, 2012). Sama halnya dengan kasus pencurian tiga bungkus dupa yang setara Rp. 10.000, sang anak divonis untuk wajib lapor. Lalu pada kasus DW (15) di Bali yang dituduh atas penjambretan dompet yang berisi Rp.1000 sehingga DW harus mendekam di penjara Krobokan karena telah melakukan pencurian disertai pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP (Chusnul, 2012). Tuduhan pencurian sandal jepit, pencurian dupa dan penjambretan uang sebesar seribu rupiah tidaklah setara dengan psikologi anak yang terguncang akibat masuk dalam peradilan pidana, terlebih penjara. Berbeda dengan AAL dan DW, Tedy (17 tahun)⁵, dan Rahma Fatur (12 tahun)⁶ memiliki kisah tersendiri terhadap pelanggaran hak saat menjalani acara peradilan pidana.

Memasukkan anak dalam peradilan pidana merupakan hal yang mudah, namun untuk memperbaiki psikologi anak bukan merupakan hal mudah. Seto Mulyadi (2012) menyatakan bahwa “penjara bukanlah tempat yang tepat bagi anak. Sekali anak dipenjara, labeling sebagai pencuri akan sulit dihilangkan”. Namun Allen (2003, i) menyatakan fakta yang berbeda bahwa:

⁵ Kasus ini diungkapkan dalam buku Purnianti, Supatmi, dan Puteri (2003) bahwa Tedy (17 tahun) diceritakan mendapatkan putusan sebagai anak. Saat dalam masa pengadilan sidang yang dilakukan adalah sidang yang terbuka serta polisi, hakim, pengacara, dan jaksa semua berpakaian lengkap dengan toga dan seragam mereka. Selanjutnya di Lapas Tedy juga mengalami masa orientasi dengan harus menjadi bagian dari anak baru yaitu dipukuli oleh senior dan dalam kamar sel yang cukup luas Tedy digabung dengan beberapa anak negara lainnya sehingga kerap terjadi pertengkaran dan hukuman yang diberikan oleh petugas lapas anak adalah dipukul dengan karet timba sampai tubuhnya memar.

⁶ Syarif Abdullah (2011) dalam Surabayapost.co.id menceritakan kasus yang melibatkan Rahma Fatur Rozi (12 tahun) yang tewas dengan status tahanan di Polrestabes Surabaya pada 12 Desember 2011. Fatur tewas setelah dikroyok oleh tahanan lainnya di dalam sel. Sel yang dihuni oleh Fatur memang dianggap sebagai sel yang angker bagi ‘penghuni’ baru terutama jika tindak pidana yang dibuatnya adalah mengenai kesusilaan atau kasus perkosaan seperti yang dilakukan oleh Fatur.

“Lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Yang memprihatinkan, mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara.”

Angka yang demikian banyak juga didukung oleh putusan Hakim Anak tahun 2011 yang cenderung memberikan vonis penjara terhadap persidangan anak.

Tabel I.1
Persentase Rekapitulasi Sidang Putusan Hakim Anak Tahun 2011⁷

Bulan	Jenis Putusan/ Persentase				
	Penjara	Anak Negara	Pidana Bersyarat ⁸	Departemen Sosial ⁹	Anak Kembali Orang Tua [AKOT]
Januari	81,5%	1,2%	5,3%	6%	5,7%
Februari	71,6%	0	21%	1,8%	6,3%
Maret	74,2%	20,3%	22,6%	0,6%	2%
April	90,5%	0,4%	4,7%	0,4%	3,8%
Mei ¹⁰	0	0	0	0	0
Juni	85,6%	0,3%	6,4%	1%	6,4%
Juli	66,3%	0,3%	28,5%	1,8%	3%
Agustus	87,9%	0	8,7%	1%	2,1%
September	65,7%	0	27,1%	4,2%	3%
Rata-rata per bulan ¹¹	78%	2,8%	15,5%	2,1%	4%

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, UP.Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Subdit Registrasi dan Klien Dewasa.

Seperti yang dapat dilihat dalam tabel I.1 diatas bahwa tabel tersebut menggambarkan mengenai persentase jumlah putusan hakim anak pada perkara anak di Indonesia pada bulan Januari sampai dengan bulan September 2012, tanpa

⁷ Data diperoleh peneliti pada 2 Desember 2011 di kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan UP. Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Data yang diterima oleh Subdit Registrasi Anak dan Klien Dewasa pada tahun 2011 memang masih sampai pada bulan September, hal tersebut dikarenakan dari bulan Oktober sampai Desember belum dilaporkan atau belum lengkap laporannya.

⁸ Pidana Bersyarat adalah anak yang diputuskan menjadi terpidana namun diluar lembaga pemasyarakatan dengan sistem wajib lapor dan dikawal oleh BAPAS

⁹ DEPSOS atau Departemen Sisoal adalah lembaga yang menangani perkara terkait anak yang diputuskan untuk dirawat oleh dan berada dibawah pengawasan Departemen Sosial

¹⁰ Tidak terdapatnya data yang ditunjukkan dengan angka 0 'nol' karena merupakan interpretasi dari tidak adanya sidang anak yang memutuskan vonis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana.

¹¹ Tanpa bulan Mei.

bulan Mei 2012. Dari tabel diatas juga dapat dilihat angka persentase rata-rata perbulan dalam memutuskan vonis pada perkara anak. Terhadap perkara anak dari bulan Januari samapi dengan September tahun 2012, tanpa bulan Mei, menandakan bahwa putusan hakim anak lebih memihak pada vonis penjara. Sedangkan putusan yang memang dianjurkan dalam perkara anak, yaitu Anak Kembali ke Orang Tua (AKOT) memiliki rata-rata putusan perbulan hanya sebesar 4%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakim anak memiliki kecenderungan memberikan putusan penjara kepada perkara-perkara anak dibandingkan untuk memberikan diversi atau memberiiikan putusan AKOT.

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Direktorat Keamanan dan Ketertiban menyatakan bahwa dari seluruh Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia jumlah anak yang dipenjarakan¹² ada sebanyak 2282 orang per 6 Maret 2012. Data tersebut data dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel I.2
Jumlah Penyebaran Anak yang dipenjarakan se-Indonesia
Per 6 Maret 2012

No	Kantor Wilayah	Klasifikasi			Total	UPT
		AN	AS	AP		
1	Kanwil Bali	2	0	10	12	7
2	Kanwil Bangka Belitung	0	0	14	14	4
3	Kanwil Banten	11	0	199	210	7
4	Kanwil Bengkulu	0	0	35	35	3
5	Kanwil D.I. Yogyakarta	0	0	18	18	7
6	Kanwil DKI Jakarta	0	0	0	0	3
7	Kanwil Jambi	3	0	68	71	8
8	Kanwil Jawa Barat	0	0	183	183	15
9	Kanwil Jawa Tengah	18	0	237	255	34
10	Kanwil Jawa Timur	19	0	320	339	20
11	Kanwil Kalimantan Barat	9	0	70	79	12
12	Kanwil Kalimantan Selatan	0	0	52	52	8
13	Kanwil Kalimantan Tengah	0	0	9	9	2
14	Kanwil Kalimantan Timur	1	4	94	99	6
15	Kanwil Kepulauan Riau	0	0	19	19	2
16	Kanwil Lampung	2	0	41	43	7
17	Kanwil Maluku	0	0	14	14	8
18	Kanwil Maluku Utara	0	0	12	12	4
19	Kanwil Nangroe Aceh Darussalam	2	0	30	32	8
20	Kanwil Nusa Tenggara Barat	0	0	27	27	6
21	Kanwil Nusa Tenggara Timur	4	0	88	92	8
22	Kanwil Papua	0	0	8	8	4

¹² Yang termasuk dalam anak yang dipenjarakan oleh peneliti adalah anak yang mendapatkan putusan sebagai anak negara dan putusan penjara oleh hakim Anak.

No	Kantor Wilayah	Klasifikasi			Total	UPT
		AN	AS	AP		
23	Kanwil Papua Barat	0	0	0	0	2
24	Kanwil Riau	0	0	117	117	7
25	Kanwil Sulawesi Barat	0	0	8	8	2
26	Kanwil Sulawesi Selatan	18	0	78	96	14
27	Kanwil Sulawesi Tengah	0	0	41	41	10
28	Kanwil Sulawesi Tenggara	0	0	37	37	3
29	Kanwil Sulawesi Utara	2	0	48	50	8
30	Kanwil Sumatera Barat	8	0	63	71	13
31	Kanwil Sumatera Selatan	0	0	219	219	6
32	Kanwil Sumatera Utara	0	0	20	20	11
Total		99	4	2179	2282	259

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. UP Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan.

Keterangan:

AN : Anak Negara¹³

AS : Anak Sipil

AP : Anak Pidana

UPT : Unit Pelayanan Terpadu, dalam hal ini adalah LAPAS

Data diatas merupakan data terakhir yang diperoleh peneliti yaitu pada 6 Maret 2012. Dari data tersebut dapat terlihat pecahan dari putusan ‘penjara’ dari Hakim anak dipecah menjadi Anak Negara, Anak Sipil, dan Anak Pidana pada 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Hukum dan HAM. Selanjutnya dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa pada semua Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, kecuali Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Papua Barat, pastinya memiliki anak yang dipenjarakan.

Sementara itu, dari sekian banyak anak yang divonis penjara di Indonesia masih terdapat kepincangan dalam pelayanan fasilitasnya. Fasilitas lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan bagi anak di Indonesia hanya terdapat pada kantor-kantor wilayah tertentu. Kantor Wilayah Hukum dan HAM di Indonesia yang memiliki lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan bagi anaka, diantaranya adalah:

¹³ Berdasarkan Undang Undang no.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak Negara anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Lalu Anak Sipil adalah anak atas permintaan orangtua atau walinya untuk dididik dalam Pemasyarakatan sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun, dan Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana dalam Pemasyarakatan Anak paling lama sampai usianya 18 (delapan belas) tahun.

Tabel I.3
Daftar Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia¹⁴

No	UPT Anak (Klas ¹⁵)	Kantor Wilayah	Klasifikasi			Total
			AN	AS	AP	
1	Medan (IIA)	Sumatera Utara	0	0	20	20
2	Tanjung Pati (IIB)	Sumatera Barat	8	0	63	71
3	Pekanbaru (IIB)	Riau	0	0	117	117
4	Muara Bulian (IIB)	Jambi	3	0	68	71
5	Palembang (IIA)	Sumatera Selatan	0	0	219	219
6	Kotabumi (IIA)	Lampung	2	0	41	43
7	Pria Tangerang (IIA)	Banten	11	0	119	210
8	Wanita Tangerang (IIB)					
9	Kutoarjo (IIA)	Jawa Tengah	18	0	237	255
10	Blitar (IIA)	Jawa Timur	19	0	320	339
11	Sungai Raya (IIB)	Kalimantan Barat	9	0	70	79
12	Martapura (IIA)	Kalimantan Selatan	0	0	52	52
13	Tomohon (IIB)	Sulawesi Utara	2	0	48	50
14	Parepare (IIB)	Sulawesi Selatan	18	0	78	96
15	Gianyar (IIB)	Bali	2	0	10	12
16	Pria Kupang (IIA)	Nusa Tenggara Timur	4	0	88	92
Total			96	0	1550	1646

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, UP. Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Subdit Pendidikan.

Keterangan:

Klas IIA : memiliki 5 bagian kerja (sub.bag Tata Usaha, Seksi. Bimbingan narapidana dan anak didik, seksi. Kegiatan kerja, seksi. Administrasi keamanan dan tata tertib, dan kesatuan pengamanan lapas)

Klas IIB : memiliki 4 bagian kerja (sub.bag tata Usaha, seksi. Bimbingan napi dan anak didik serta kegiatan kerja, seksi. Administrasi keamanan dan tata tertib, serta kesatuan pengamanan lapas)

AN : Anak Negara

AS : Anak Sipil

AP : Anak Pidana

Berdasarkan tabel I.2 dapat dilihat penyebaran jumlah anak Indonesia yang dipenjarakan sesuai dengan kantor wilayahnya sampai dengan 6 Maret 2012. Dengan membandingkan tabel I.2 dengan I.3 maka terdapat irisan, yaitu pada anak-anak di daerah yang tidak memiliki kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM. Sehingga penggabungan anak-anak dengan dewasa pasti terjadi pada beberapa Kantor Wilayah. Hal tersebut didukung dari data UNICEF (2005) bahwa terdapat 3.110 orang anak dalam proses pengadilan yang dipenjarakan, dimana

¹⁴ Data diperoleh peneliti pada 14 November 2011 di kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan.

¹⁵ Sesuai dengan Kepmen RI no: M.01.PR.07.03 tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan pasal 4 ayat 1 bahwa lapas diklasifikasikan dalam 3 kelas, yaitu: Lapas Kelas I, Lapas Kelas IIA, dan Lapas Kelas IIB. Kemudian pada ayat 2 dinyatakan bahwa klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Melihat unit sub bagian yang berbeda jumlahnya antara Klas IIA dan IIB maka dapat diasumsikan bahwa lapas klas IIA memiliki kapasitas yang lebih banyak dibanding dengan lapas klas IIB.

85% dari anak ditempatkan bersama orang dewasa. Sementara di seluruh Indonesia terdapat 1.938 orang anak yang divonis penjara dan masih ditemukan sebesar 57% dari mereka ditempatkan bersama-sama dengan orang dewasa.

Berdasarkan Tabel I.2 dan I.3 maka dapat disimpulkan mengenai jumlah anak-anak yang digabungkan dengan dewasa, dengan tabel dibawah ini:

Tabel I.4
Jumlah Anak yang Dipenjarakan se-Indonesia
Per 6 Maret 2012¹⁶

Kategori	Klasifikasi			Jumlah
	AN	AS	AP	
Anak yang ditempatkan di 16 Lapas Anak	96 orang	-	1550 orang	1765 orang
Anak yang ditempatkan di Lapas Dewasa	3 orang	4 orang	514 orang	521 orang
Total Anak	99 orang	4 orang	2138 orang	2167

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, UP. Keamanan dan ketertiban Umum dan diolah oleh peneliti.

Keterangan:

AN : Anak Negara
AS : Anak Sipil
AP : Anak Pidana

Berdasarkan tabel I.2 dan I.3 sebelumnya maka dapat dijadikan bukti jika terjadi penyatuan pemenjaraan anak dengan dewasa. Pada tabel I.4. ini kemudian didapatkan jumlah anak yang dipenjarakan di Indonesia sampai dengan 6 Maret 2012. Berdasarkan tabel I.4 maka didapat bahwa jumlah anak yang dipenjarakan dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak ada 1765 anak, sedangkan untuk anak-anak yang ditempatkan bersama dengan orang dewasa adalah sebanyak 512 anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak yang dipenjarakan dengan dewasa di Indonesia per Maret 2012 jumlahnya mencapai 30% dari keseluruhan anak yang dipenjarakan.

Penggabungan penjara anak dengan dewasa itu menjadi pelanggaran hak berikutnya¹⁷ yang diterima oleh anak yang dipenjarakan. Efek yang dapat

¹⁶ Data diperoleh peneliti dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Direktorat Keamanan dan Ketertiban Umum pada 6 Maret 2012

ditimbulkan dari hal tersebut adalah terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang dewasa, serta narapidana dewasa memiliki pengaruh yang lebih untuk menjadi residivis dan akan menularkannya kepada anak (Chassin; 2008). Selain dari mengalami viktimisasi dalam bentuk kekerasan oleh narapidana dewasa, anak dalam penjara juga sering mengalami viktimisasi sekunder¹⁸ yang berasal dari sesamanya. Hal ini dikenal dengan *peer victimization* atau viktimisasi oleh teman sebaya (Hawker, Boulton; 2000). Selanjutnya viktimisasi oleh teman sebaya dijelaskan oleh Hawker dan Boulton sebagai pengalaman diantara anak-anak yang menjadi target agresifitas dari anak lain.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka pelanggaran terhadap hak-hak anak menjadi berlipat ganda, dimulai dengan masuk dalam peradilan pidana, divonis penjara oleh Hakim Anak, dan kemudian di dalam penjara yang digabungkan dengan dewasa mendapat viktimisasi baik dari orang yang lebih tua maupun dari teman sebayanya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan guna meminimalisasi kemungkinan anak untuk masuk dalam peradilan pidana atau bahkan dipenjarakan diantaranya adalah dengan melakukan diversifikasi maupun diskresi. Upaya lainnya yang dapat digunakan mengurangi lama periode anak dalam penjara adalah dengan memanfaatkan usulan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan AKOT¹⁹. Pada tahun 2011 oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdapat data mengenai upaya menggunakan usulan ini dan usulan yang diterima serta menjadi klien anak pada Januari- September tahun 2011 diantaranya adalah:

¹⁷ Pelanggaran hak sebelumnya adalah dengan tidak melakukan diversifikasi dengan mayoritas vonis kasus anak pada penjara, tidak melakukan diskresi terhadap kasus sepele, dan perlakuan tidak adil terhadap anak dalam acara peradilan dalam tulisan ini yang telah dibahas.

¹⁸ Viktimisasi sekunder atau *Secondary victimization* refers to the victimization that occurs not as a direct result of the criminal act but through the response of institutions and individuals to the victim (UNODCCP; 1999; p.9). atau dalam terjemahan bebas adalah viktimisasi yang bukan merupakan efek langsung dari pelaku terhadap korbannya melainkan bentuk respon dari lembaga maupun individu didalamnya kepada korban.

¹⁹ Klien anak adalah adalah anak yang sudah mengalami proses penyelidikan sampai pada vonis hakim yang kemudian mengupayakan usaha menimalkan masa vonisnya dengan mengajukan PB atau CMB atau AKOT dengan bantuan hukum. Berbeda dengan putusan hakim pada pengadilan anak, maka klien anak adalah putusan yang disetujui dalam sidang TPP setelah anak mendapat putusan dari hakim anak atas tindak pidana yang dilakukannya.

Tabel I.5
Laporan Jumlah Klien Anak Menurut Status Klien tahun 2011
Berdasarkan Jenis Kelamin per Bulan²⁰

No	Bulan	Status Klien Anak						Jumlah
		Pembebasan Bersyarat		Cuti Menjelang Bebas		Anak Kembali kepada Orang Tua		
		L	P	L	P	L	P	
1	Jan	667	8	12	1	20	0	708
2	Feb	592	6	13	0	18	0	628
3	Mar	221	5	0	0	2	0	228
4	Apr	624	5	5	0	8	2	644
5	Mei	446	7	10	0	0	0	463
6	Jun	711	6	1	0	32	2	812
7	Jul	700	10	3	0	24	4	741
8	Ags	880	15	1	0	27	2	925
	Jml	4841	62	45	1	131	10	5149

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, UP. Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan anak, Subdit Registrasi dan Klien Dewasa.

Berdasarkan tabel I.5. diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan anak dalam peradilan pidana yang mengupayakan bantuan hukum sudah cukup banyak, namun tetap diperlukan pencegahan agar anak tidak masuk dalam peradilan pidana. Satu-satu caranya yang tepat untuk mengurangi jumlah anak yang dipenjarakan adalah membuat aturan yang ketat terkait dengan anak dalam peradilan pidana. Sehingga bentuk lain dari upaya tersebut adalah dengan memberlakukan perspektif perlindungan hak anak dalam undang-undang terkait.

Arteaga (2002) menyatakan bahwa "*Legislative guidance is thus needed to address the lack of uniformity among federal courts in assessing a juvenile's rehabilitative potential.*" yang dalam terjemahan bebas memiliki arti bahwa panduan hukum merupakan hal yang dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yang mungkin terjadi selama proses penilaian potensi rehabilitasi bagi anak. Dengan demikian, dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada Acara Pidana Anak sangat diperlukan implementasi perspektif perlindungan hak-hak anak untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan pelanggaran hak-hak anak.

²⁰ Data diperoleh peneliti pada 2 Desember 2011 di kantor Direktorat jenderal Pemasyarakatan UP. Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Data yang diterima oleh Subdit Registrasi Anak dan Klien Dewasa pada tahun 2011 memang masih sampai pada bulan September dikarenakan dari bulan Oktober sampai Desember belum dilaporkan atau belum lengkap laporannya.

I.2. Permasalahan

Bentuk lain upaya perlindungan anak selain dari upaya hukum bagi anak yang sudah mendapat vonis dalam pengadilan anak adalah dengan memberlakukan perspektif perlindungan hak anak dalam undang-undang yang mengatur terkait acara peradilan anak. Namun perlindungan anak di Indonesia dapat dikatakan terlambat karena didahulukan dengan Undang Undang no. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak.

Pemberlakuan perspektif hak anak di dunia internasional memiliki perkembangan yang jauh lebih maju dalam melindungi anak dalam peradilan. Instrumen internasional tersebut diantaranya adalah *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* pada tahun 1985, *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines)* tahun 1990, *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (Havana Rules)* pada 1990, dan *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (Tokyo Rules)* pada tahun 1990. Dalam instrumen internasional tersebut terdapat pembahasan mulai dari pencegahan terhadap pelanggaran yang mungkin akan dilakukan anak, acara peradilan anak yang tetap melindungi hak anak, sampai pada bentuk rehabilitasi yang mengakomodasi kepentingan terbaik untuk anak.

Dari keseluruhan instrumen internasional yang memiliki fokus terhadap perlindungan hak anak hanya Konvensi Hak Anak yang diratifikasi²¹ oleh Indonesia, sedangkan instrumen internasional yang memiliki kaitan lebih dekat dengan acara peradilan tidak. Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 dirumuskan dengan tujuan melakukan pemuktahiran terhadap Undang Undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Analisa rancangan undang undang dengan menggunakan instrumen internasional yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan hak anak dan acara peradilan pidana anak dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang memiliki perspektif perlindungan hak-hak anak dan

²¹ Ratifikasi merupakan penerimaan yuridis terhadap sebuah konvensi yang dilakukan oleh suatu negara setelah negara bersangkutan menandatangani konvensi. Dengan meratifikasi suatu konvensi, suatu negara menyatakan kesediaannya untuk terikat secara yuridis dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konvensi yang dimaksud (Susilowati, dkk; Pengertian KHA tanpa tahun)

menjadi undang undang yang mengutamakan perlindungan terhadap hak anak sehingga tidak terjadi bentuk pelanggaran-pelanggaran hak anak dalam acara pidana.

Peneliti memutuskan untuk mengangkat beberapa pasal yang terdapat dalam bagian Acara Peradilan Anak dalam Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011. Pasal yang diangkat oleh peneliti kemudian dikategorisasikan kedalam beberapa isu yang akan dikaji dengan menggunakan perspektif perlindungan anak oleh peneliti. Isu yang akan dibahas yang pertama adalah mengenai usia pertanggungjawaban minimum anak dalam tindak pidana, lalu mengenai penangkapan terhadap anak, penahanan anak, pendampingan anak, dan persidangan anak. Dengan dibantu instrumen hukum internasional yang memiliki *concern* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta kajian ilmiah lainnya maka peneliti akan mengkaji ulang konteks dalam pasal dan tujuan yang seharusnya diraih dalam konteks tersebut tanpa melanggar hak-hak anak.

I.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka pertanyaan penelitian yang diangkat adalah bagaimana perspektif perlindungan hak-hak anak berwujud dalam Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 tentang acara peradilan anak ?

I.4 Tujuan Penelitian


Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis perspektif perlindungan hak-hak anak dalam bagian “Acara Peradilan Anak’ dalam Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011.

I.5 Signifikansi Penelitian

- Signifikansi akademis

Melakukan pengembangan dalam penelitian terkait dengan analisis legal dalam suatu perspektif dan mengembangkan ilmu yang sudah ada sebelumnya.

- Signifikansi praktis
Memberikan penjabaran pada masyarakat pada umumnya terkait dengan keterwakilan perspektif perlindungan hak anak dalam Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011.



BAB II

LITERATUR DAN KERANGKA PEMIKIRAN

II.1 Kajian Literatur

Jurnal Internasional

Alegmano, dkk (2006) dalam *Journal of Correctional Health Care* menjabarkan mengenai perbedaan anak perempuan dengan anak laki-laki pada kehidupan dalam penjara. Hal ini dilatarbelakangi dengan keterlibatan orang dewasa yang semakin kuat dalam sistem peradilan dan akhirnya merambat pada keterkaitan antara lingkungan dan faktor personal terkait dengan anak (Rutter, 1995). Efek selanjutnya yang timbul pada anak dalam peradilan pidana adalah anak menjadi mengalami permasalahan berganda dalam hal personal, pendidikan, dan keluarga (Scmeidler; 2003).

Penelitian oleh Alegmano ini dilakukan dengan memanfaatkan metode survei yang dilakukan terhadap 256 anak yang sedang berada dalam pusat detensi di Ohio. Ruangan khusus yang dibuat untuk melakukan interview terhadap responden dengan memanfaatkan komputer beserta *headphone* membuat privasi dan jawaban anak terjamin kerahasiaannya. Hasil mendasar yang didapatkan dari penelitian ini adalah 256 responden yang terdiri dari 146 anak laki-laki (57%) dan 110 anak perempuan (43%) dengan dimensi yang sudah ditentukan. Pada anak laki-laki dan perempuan 52 dan 21 anak adalah anak-anak yang mendapatkan pendidikan khusus, 47 dan 37 anak dikeluarkan oleh sekolahnya, 69 dan 58 anak gagal naik kelas, 26 dan 24 anak tinggal di halte atau jalanan, 20 dan 18 anak memiliki masalah serius dengan kesehatannya, 34 dan 41 anak mendapatkan perawatan kesehatan khusus, 26 dan 42 anak diharuskan mendapat resep obat, 19 dan 21 anak bermasalah dengan mulut dan gigi, serta 29 dan 37 anak memiliki alergi terhadap obat atau makanan.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pentingnya pengakuan terhadap perbedaan gender untuk menciptakan layanan yang tepat bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana. Dimulai dengan perbedaan antara kehidupan perempuan dan laki-laki membentuk pola-pola tindak pidana mereka yang terkait (Steffensmeier & Allen; 1998).

Selanjutnya pada jurnal berjudul *Death in Juvenile Justice Residential Facilities* menjelaskan bahwa gender berperan dalam pengembangan dan sosialisasi, sehingga perempuan memiliki resiko tertinggi untuk mengalami pelecehan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi pendukung untuk kenakalan berikutnya, kecanduan, dan kriminalitas (Pollock; 1998). Masih dalam jurnal yang sama, dalam konteks peradilan anak, masalah yang terjadi pada anak perempuan adalah terkait dengan vonis atau kekerasan yang terjadi dalam keluarga, personal, atau hubungan masyarakat. Vonis tersebut kemudian menyebabkan depresi, rasa berkurang harga diri, berpaling dari hubungan, dan kemungkinan penyalahgunaan obat-obatan (Miller; 1988). Pendekatan ini mungkin membantu menjelaskan mengapa anak perempuan dalam sistem peradilan pidana melaporkan lebih banyak keinginan untuk bunuh diri, disfungsi hubungan yang lebih besar, dan ketergantungan lebih lanjut tentang rekan-rekan dalam penggunaan narkoba. Serta resiko kematian anak dalam fasilitas peradilan adalah sekitar 8% lebih tinggi dari tingkat kematian untuk masyarakat pada umumnya yang umum berusia 15 sampai 19 tahun (Gallagher, Dobrin; 2006).

Woolard, Fondacaro, dan Slobogin (2001) dalam *Informing Juvenile Justice Policy: Directions for Behavioral Science Research* terkait peradilan pidana bagi anak, menjelaskan bahwa terdapat tiga justifikasi mendasar alasan mengapa peradilan anak dan dewasa perlu dipisahkan atau dibedakan. Tiga justifikasi tersebut adalah bahwa anak lebih mudah untuk diperbaiki dibandingkan dengan dewasa, kemudian anak lebih tidak bersalah dibandingkan dengan dewasa, dan tingkat kejeraan anak jika dibandingkan dengan dewasa sangat rendah. Dengan demikian, diperlukan penyikapan yang berbeda terhadap anak dalam peradilan pidana. Berdasarkan kondisi anak yang masih sangat lemah tersebut, Hayes (2004), Parent, et al. (1994) berpendapat bahwa tidak mengherankan jika anak dalam peradilan pidana cenderung berupaya untuk melakukan tindakan yang berbahaya bagi jiwanya (Gallagher, Dobrin; 2007; p.1362). Selanjutnya, menurut Chinlund (2006) dalam *Learning by Going Inside* menyatakan pada anak yang dipenjarakan, viktimisasi yang berasal dari lingkungan merupakan hal yang biasa terjadi pada diri mereka.

Peran dari berbagai pihak dalam melakukan perlindungan terhadap anak juga sangat diperlukan. Seperti yang diungkapkan Arteaga (2002) dalam *Columbial Law Review* bahwa parlemen yang dalam hal ini adalah negara, memiliki peran yang besar dalam perlindungan terhadap anak yang hendak ditransfer kedalam penjara dewasa. Pembelaan dari para anggota kongres atau parlemen ini kemudian akan memiliki efek signifikan terhadap isu perlindungan anak. Selanjutnya juga terkait dengan panduan hukum yang mengatur terkait dengan sistem peradilan pidana anak yang memiliki kemampuan besar dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Parry dan David (2004) dalam jurnal berjudul *Decision Making and Juvenile Justice: An Analysis of Bias on Case Proces Singapore* juga menjelaskan beberapa hal yang mungkin terkait dengan pembuatan keputusan dalam peradilan anak. Bias rasial masih terjadi pada peradilan anak di Texas. Selanjutnya Parry dan David menyatakan bahwa seriusitas dari para pelaku anak dan rekam prioritas anak terdapat empat tahapan yang menjadi faktor signifikan, diantaranya adalah penahanan, jaksa wilayah, jaksa penuntut, dan pasal yang dikenakan. Selain itu juga terdapat konsistensi kecil terhadap efek dari variabel lain yang dapat dihitung atau poin yang diputuskan, dan Parry dan David menemukan ras, etnisitas, gender, dan bahkan faktor lokasi sekolah serta status pernikahan orang tua sebagai hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan pada vonis peradilan anak.

Melihat fakta perbedaan psikologi dan emosional anak dengan dewasa, serta bentuk pelanggaran hak-hak anak dalam acara peradilan anak maka diperlukan bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Kanada yang merupakan negara federal memiliki cara tersendiri dalam melindungi hak-hak anak dalam acara pidana. Dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak, Kanada memberlakukan sistem otonomi pada setiap provinsinya. Dengan demikian acara peradilan pidana bagi anak pada tiap provinsi di Kanada juga dapat berbeda, sesuai dengan ketentuan dalam provinsi (Doob, Sprott; 2004).

Bentuk pelanggaran dalam acara pidana juga dapat ditemukan pada peradilan anak di negara bagian Texas. Dalam acara peradilan, anak yang merupakan anggota gang keturunan Hispanik akan mendapatkan perlakuan yang

berbeda dengan anak-anak dari gang keturunan Afrika-Amerika sehingga pembedaan rasial masih sangat terasa (Parry, David; 2004).

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Kanada yang merupakan negara federal memiliki cara yang berbeda dalam melindungi anak dalam acara pidana. Secara keseluruhan negara Kanada memiliki dua jenis undang-undang yang mengatur mengenai sistem peradilan bagi anak. Pertama adalah *Juvenile Delinquency Act* yang berlaku sejak tahun 1908 dan memiliki ciri yang lebih berorientasi kepada 'kesejahteraan anak' dan kedua adalah *Young Offenders Act* yang berlaku sejak 1985 dengan orientasi lebih dekat pada penegakan prinsip hukum pidana terhadap anak. Perbedaan orientasi tersebut kemudian bukan menjadi alasan untuk tidak menerapkan sistem diskresi dalam peradilan pidana anak, polisi serta penegak hukum lainnya disarankan menggunakan sistem diskresi untuk merespon pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Prinsip-prinsip kesejahteraan bagi anak dan asas proporsionalitas tetap digunakan dalam mengaplikasikan sistem peradilan pidana anak di Kanada (Doob, Sprott; 2004).

Selanjutnya Swedia memiliki caranya sendiri dalam melakukan perlindungan terhadap anak dalam acara peradilan. Swedia memberlakukan usia pertanggungjawaban kriminal anak pada usia 15 (lima belas) tahun (Janson; 2004), Indonesia mulai dari 8 tahun, Kanada mulai dari 12 tahun, dan Inggris mulai 10 tahun (Cipriani; 2009). Dalam kebijakan Swedia, pelaku pelanggar muda atau anak diserahkan pada komite kesejahteraan. Hal tersebut diperkuat dengan yurisdiksi yang dimiliki oleh komite kesejahteraan terhadap pelanggar yang berusia 15-20 tahun, sedangkan pelaku pelanggaran anak di Swedia dibagi menjadi 3 (tiga) kategori usia, yaitu (Janson; 2004; p.414-423) :

1. Pada anak berusia dibawah 15 (lima belas) tahun. Tindakan yang dilakukan pelaporan kepada pengawas kemasyarakatan atau departemen sosial oleh petugas kemasyarakatan. Langkah awal yang dilakukan oleh pengawas kemasyarakatan adalah berbicara dengan sang anak dan tidak melaporkan kejadian tersebut. Namun jika seriusitas pelanggarannya tinggi maka polisi akan mendapatkan laporannya, selanjutnya melakukan tindakan pencegahan guna melindungi anak. Peran pekerja sosial dan orang tua sangat penting, karena keduanya akan mendapat peringatan dari polisi, orang tua akan

dihubungi dan diminta untuk datang dan membawa pulang anaknya atau anak akan diantar kerumahnya dengan kendaraan tanpa logo. Jika *hearing* memungkinkan untuk dilakukan, maka pekerja sosial dan orang tua harus menghadirinya. Dengan demikian kasus ditutup demi kepentingan terbaik untuk anak, kemudian anak dapat ditangani oleh komite kesejahteraan sosial dilingkungan anak yang bersangkutan.

2. Pada anak berusia 15-20 tahun. Sanksi yang diberikan oleh pengadilan diberikan dapat berupa denda pajak dan tidak dalam bentuk pemenjaraan. Tersangka yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun ditahan hanya pada situasi yang sangat khusus dan tentunya berada dibawah yuridiksi dari komite kesejahteraan sosial. Untuk yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun akan mendapatkan *extraordinary* justifikasi dan yang berusia dibawah 20 (dua puluh) tahun dan lebih dari 18 (delapan belas) tahun mendapatkan *special* justifikasi, pemenjaraan terhadap orang yang berusia dibawah 20 (dua puluh) tahun akan dilakukan terpisah dari penjara dewasa. Namun pada faktanya pengiriman kepada komite kesejahteraan sosial lebih sering dilakukan.
3. Kemudian untuk usia 18-20 tahun yang dinyatakan belum cukup dewasa maka proses serupa pada dua kategori sebelumnya dapat dilakukan dengan persetujuan komite kesejahteraan, namun pemenjaraan terhadap kategori usia ini sudah mulai berlaku. Dengan demikian maka perbedaan perlakuan dalam sistem peradilan pidana di Swedia dikategorikan berdasarkan usia anak.

Sementara Goa dan Singapura memiliki komparasi tersendiri terkait dengan perlindungan anak pada masing-masing negara. Desai (2009) membandingkan kedua negara tersebut dan mendapatkan beberapa hal berdasarkan kategorinya, yaitu:

Kebijakan yang mendukung hak-hak anak:

Goa : *UNCRC-based National Charter for Children and National Plan of Action for Children*

Singapura : Tidak terdapat kebijakan dengan lingkup nasional namun Lembaga Sosial Masyarakat yang mengakomodasi hak anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik untuk anak

Goa : Tidak terdapat program yang berbasis kebijakan tertentu untuk keluarga dan masyarakat

Singapura : Kebijakan untuk bekerjasama dengan keluarga dan masyarakat untuk mendukung lingkungan keluarga yang aman, stabil dan penjagaan bagi anggotanya

Legislasi untuk mendukung hak-hak anak

Goa : *UNCRC-based Goa Children's Act (GCA)*

Singapore : Tidak terdapat perlindungan hukum yang cukup kuat untuk hak-hak anak

Struktur dalam mendukung hak-hak anak

Goa : Komisi Negara untuk Anak

Singapura : Kementerian Dalam Negeri

Perbandingan langkah-langkah perlindungan bagi anak dalam peradilan pidana

Goa : *UNCRC-based Juvenile Justice Act (JJA) of India*

Singapura : *Children and Young Persons Act*

Penggunaan istilah anak, orang muda dan pemuda, dan definisi usia

Goa : Anak adalah manusia sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun

Singapura : Anak didefinisikan sampai berusia 14 (empat belas) tahun

Goa : Pemuda adalah orang dengan usia 13-35 tahun, sedangkan orang muda berusia 14-16 tahun

Singapura : Pemuda didefinisikan antara 15-29 tahun, sedangkan usia mayoritas adalah 21 (dua puluh satu) tahun.

Pengadilan Khusus

Goa : Pengadilan anak untuk menangani pelanggaran terhadap hak anak

Singapura : Pengadilan anak yang menangani pelanggaran anak samapi dengan usia 16 (enam belas) tahun dan anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan namun bukan pelaku anak

Goa : Tidak terdapat pengadilan keluarga

Singapura : Pengadilan anak dikoordinasikan dengan pengadilan keluarga

Tenaga perlindungan anak dan standarisasi

Goa : Departemen pengembangan anak dan perempuan yang memiliki tim khusus untuk perlindungan anak dan standar perlindungan anak

Singapura : Kementerian pengembangan masyarakat, Pemuda, dan olahraga yang memiliki tim khusus sebagai tim perlindungan dan standar terhadap anak

Pemerhati anak lainnya

Goa : Lembaga resmi anak-anak dan sukarela yang membawa anak-anak dari keluarga orangtua tunggal ke lembaga-lembaga

Singapura : Menggunakan pendekatan berkelanjutan sebagai keluarga sebelum perawatan institusional Singapura

Goa : Tidak terdapat program pendukung perawatan dalam skala keluarga

Singapura : Sangat mendukung dalam bentuk skema perawatan keluarga

Goa : Tidak terdapat hukum yang diadopsi dan agen kordinasi adopsi

Singapura : Program yang diadopsi lebih dibutuhkan oleh orangtua daripada untuk anak

Sedangkan di Indonesia berdasarkan penelitian oleh Boothby dan Stark (2011) menyatakan bahwa sesuai dengan *General Comment 13*²² bahwa peran sistem informasi yang berkualitas menjadi bagian untuk melaksanakan program perlindungan anak serta layanan anak dan keluarga, namun hal yang terjadi di Indonesia berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal internasional yang berjudul *Data Surveillance in Child Protection Systems Development: An Indonesian Case Study* ini menyatakan bahwa sistem informasi untuk akses data di Indonesia masih belum berjalan dengan baik.

Indonesia masih menunjukkan situasi yang menggambarkan kurangnya informasi yang akurat mengenai semua aspek penting mengenai perawatan anak dan perlindungan anak. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan dalam

²² *General Comment* merupakan penafsiran yang diterbitkan oleh Komite Hak Asasi Manusia mengenai penafsiran dari isi ketentuan hak asasi manusia.

Sumber: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm>, diakses pada 8 Juni 2012 pukul 1.07.

penelitian ini adalah dimulai dengan mengatasi hambatan yang menghalangi aksi perlindungan terhadap anak ditingkat masyarakat. Selanjutnya adalah dengan memperkuat sistem di Indonesia, dengan demikian informasi perkembangan dari negara-negara lain juga dapat sampai di Indonesia dan diaplikasikan juga.

Penyelesaian terhadap permasalahan acara peradilan anak dapat dilakukan dengan melakukan restorasi terhadap sistem yang berlaku. *Restorative Justice* dalam sistem peradilan anak perlu memperhatikan beberapa hal dibawah ini, yaitu (Walgrave; 2004) :

1. Model pembinaan (*the treatment model*) yang termasuk didalamnya adalah efektifitas, perlindungan hukum, respon yang lebih keras terhadap pelanggar anak, dan perhatian serta kepentingan terbaik bagi korban.
2. *Restorative Justice*, yaitu pemahaman terkait *restorative justice* itu sendiri yang memiliki beberapa unsur pokok, diantaranya fokus terhadap perbaikan dari kerugian yang ditimbulkan dari suatu pelanggaran, langkah dari restorasi, melakukan penegakan keadilan, perhatian terhadap etika sosial, dan melakukan evaluasi.
3. Restoratif sebagai dasar dalam peradilan anak. Dalam hal ini praktik restorasi dilihat dalam sistem peradilan pidana anak dan sebagai bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana anak.

Restorasi juga perlu dilakukan dalam undang undang yang mengatur acara peradilan anak untuk memiliki perspektif perlindungan anak. Sesuai dengan *United Nation General Assembly*, maka instrumen internasional yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perlindungan hak-hak anak dalam peradilan diantaranya adalah *The International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination (1965)*; *The International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (1966)*; *The International Covenant On Civil And Political Rights (1966)*; *The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (1979)* And *The Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (1984)* (Goldson dan Muncie; 2012). Serta intrumen terkait lainnya yang memiliki cangkupan bahasan mengenai hak-hak anak dalam peradilan, seperti *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*

(*Beijing Rules*) pada tahun 1985, *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines)* tahun 1990, *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (Havana Rules)* pada 1990, dan *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)* pada tahun 1990.

Hart, Lee, dan Wernham (2011) memperkuat pernyataan bahwa anak terus mengalami tingkat kekerasan yang tinggi (secara fisik, psikologis dan penganiayaan seksual) di seluruh dunia. Kekhawatiran dunia Internasional tentang kekerasan terhadap anak meningkat secara signifikan selama dekade terakhir. Studi kekerasan terhadap anak, didorong oleh Komite PBB tentang Hak Anak, dilakukan di bawah naungan Sekretaris Jenderal PBB dan dilaporkan pada tahun 2006, telah menjadi sebuah panggilan bersama untuk meningkatkan perlindungan anak. Praktek perlindungan anak dan sistem telah dinilai umumnya tidak memadai, bahkan dalam beberapa kasus cenderung merusak.

Sebuah *General Comment* (GC), yang merupakan panduan untuk memenuhi penjelasan dalam Konvensi Hak Anak. *General Comment* atau Komentar Umum untuk pasal 19 Konvensi Hak Anak, memiliki potensi untuk mengenalkan seluruh dunia tentang menyusun ulang prioritas perlindungan anak, kebijakan, dan praktik berdasarkan perspektif perlindungan hak anak, dan hal ini dapat menjadi mekanisme untuk *framing* dan mempromosikan perubahan transformasi yang diperlukan demi untuk mengembalikan paradigma asli.

Selanjutnya untuk melakukan perlindungan terhadap anak diperlukan komitmen untuk meraih tujuan. Akuntabilitas merupakan salah satu elemen yang harus disertakan dalam kerangka koordinasi nasional. Komite harus menekankan bahwa negara peserta, lembaga nasional, lokal, organisasi, dan *stakeholder* dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan secara proaktif dan kooperatif menetapkan dan menerapkan standar, indikator, peralatan, dan sistem pemantauan, pengukuran dan evaluasi untuk memenuhi kewajiban mereka dan komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan. Jika akuntabilitas ini juga dibingkai dan dikejar, kemungkinan untuk mewujudkan tujuan dari Konvensi dan GC13²³ akan

²³ GC 13 adalah penjelasan mengenai Konvensi Hak Anak artikel 13, yaitu hak berpartisipasi menyatakan pendapat.

meningkat. Ini adalah jembatan yang tepat untuk masa depan yang menjamin hak dan kesejahteraan anak-anak, di dunia yang bebas dari segala bentuk kekerasan.

Cianci, dkk (2011) selanjutnya juga memberikan penggambaran mengenai *General Comment 13 (GC13)* yang berupaya memberikan panduan untuk melakukan implementasi penuh dari pasal 19 Konvensi Hak Anak. Panduan tersebut kemudian digunakan dalam menghadapi tantangan penting untuk mewujudkan kemauan dari partai pemerintah untuk berkomitmen mewujudkan operasionalisasi perlindungan anak, memastikan terpenuhinya hak-hak anak termasuk dengan cara mendekati anak dan pemuda untuk berpartisipasi dalam melakukan perubahan secara praktis, dan meningkatkan perawatan terhadap anak yang memerlukan perhatian serta penjaminan hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan GC13 salah satunya adalah mengenai akuntabilitas bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam proses peradilan sang anak harus tetap dijamin hak-hak nya, tetap mendapatkan pendidikan disamping mengikuti program rehabilitasi. Hal tersebut juga disebabkan oleh mekanisme perlindungan restoratif saja yang tidak cukup untuk menyembuhkan masyarakat dalam mengatasi akar masalah kekerasan didalamnya.

Selanjutnya GC13 juga mendukung pengembangan cara baru untuk menghubungkan pengalaman partisipasi anak dalam membangun kembali jati dirinya dalam masyarakat dengan pendekatan yang lebih luas untuk menengahi konflik dan kekerasan. Untuk selanjutnya, yang dapat dilakukan adalah membangun sistem pendekatan untuk sosial dan strategi perlindungan anak dengan melakukan mediasi seperti pada keadilan restoratif bagi anak dan menciptakan percakapan dalam keluarga atau kelompok. Langkah berikutnya, GC13 mengharuskan anak-anak dilihat tidak hanya sebagai korban atau sebagai pelaku tetapi sebagai bagian dari solusi dalam menjembatani kekuatan dari masa lalu dalam menebus ketidakadilan hari ini dan bentuk pertanggungjawaban selanjutnya.

Sementara saat ini, perlindungan anak diberi mandat di tingkat nasional dalam undang-undang dan melalui lembaga-lembaga nasional. Praktek yang

seharusnya menjadi efektif di lapangan sebaliknya malahan tidak efektif dikarenakan keunikan dari masing-masing daerah, aktor lokal didalamnya dan bentuk kekerasannya, resiko dan faktor pelindung, dan faktor-faktor lingkungan yang saling mempengaruhi. Hal ini harus dipahami dalam konteks budaya yang memiliki perbedaan keyakinan, sosial-ekonomi, dinamika pengalaman anggota masyarakat dalam perlindungan anak dan kesejahteraan, resiko dan sumber-sumber keamanan, khusus untuk lingkungan individu dan masyarakat (Cianci;2011).

Selanjutnya Cianci, dkk menjelaskan mengenai sebuah survei global baru pada inovasi dalam masyarakat berbasis perlindungan anak yang dipimpin oleh *Columbia University Care and Protection of Children Learning Network* (Wessells, 2009) dan berhasil merangkum keuntungan dari sistem masyarakat yang memperkuat perlindungan anak baik sebagai pencegahan dan intervensi terhadap krisis mekanisme. Tinjauan tersebut bersifat melengkapi GC13, diidentifikasi tujuh faktor yang mempengaruhi efektifitas kelompok perlindungan anak berbasis komunitas anak: (1) kepemilikan masyarakat: semakin tinggi kepemilikan masyarakat atau kekerabatan didalamnya maka perlindungan anak akan semakin efektif, (2) membangun sumber daya yang ada: kecenderungan yang terjadi adalah pada lembaga eksternal untuk memulai kelompok baru tanpa mencari tahu apa mekanisme perlindungan anak yang sudah ada dalam masyarakat; beberapa program sepertinya tidak sesuai dan meminggirkan budaya lokal, (3) dukungan dari para pemimpin lokal: hal ini melibatkan pemimpin tradisional yang sangat diperlukan, terutama ketika hak anak dan perlindungan anak bertentangan dengan praktek-praktek tradisional, (4) partisipasi anak: jika hadir dalam komunitas berbasis perlindungan maka akan dapat meningkatkan perlindungan terhadap anak, (5) pengelolaan isu-isu kekuasaan, keragaman dan inklusifitas: kelompok yang lebih efektif adalah yang multikultural serta mampu menginvestasikan waktu dan usaha yang tepat dalam mengelola isu-isu kekuasaan, (6) sumber: efektifitas, penilaian dan evaluasi yang cermat dari struktur yang ada, pendanaan dan metode kerja membantu memanfaatkan tersedia sumber yang lebih efektif dan memperkuat kerjasama profesional keuangan antara aktor, dan (7) hubungan: *link* ke kedua sistem formal dan non-formal serta

struktur yang menguntungkan. Langkah berikutnya untuk proses GC13 adalah melakukan implementasi yang diusulkan dan mengidentifikasi praktek yang terbaik sehingga dapat memunculkan kebijakan sebagai model dari perlindungan anak.

Akhirnya, pelaksanaan program sumber daya GC13 direncanakan dengan keterlibatan Komite, Perwakilan Khusus pada Studi PBB tentang Kekerasan Terhadap Anak, UNICEF, *Save the Children*, WHO, badan-badan internasional utama dan LSM (Lembaga Sosial Masyarakat), masyarakat sipil secara luas, hak anak, dan perlindungan masyarakat. Selanjutnya program ini akan fokus pada pengembangan sumber daya teknis pelaksanaan, termasuk pelaksanaan dan publikasi database pengetahuan untuk menyediakan model sumber daya, untuk memperkuat kapasitas perlindungan anak secara nasional dan lokal dengan urgensi maksimal. Program ini juga akan membahas penyebaran hak-hak anak dan informasi perlindungan anak, akuntabilitas kepada anak-anak, pendidikan dan pelatihan profesional bagi petugas yang bekerja untuk dan dengan anak-anak, serta advokasi untuk implementasi perlindungan anak. Pelaksanaan GC13 awalnya akan memerlukan tinjauan sistematis dan revisi indikator perlindungan anak terkait, pelaporan panduan, pemantauan dan evaluasi *General Comment* Konvensi Hak Anak lainnya, serta kebijakan, praktek, penelitian dan pengumpulan data-pada tingkat global, regional, nasional, departemen, kota dan tingkat-masyarakat memastikan bahwa mereka selaras dengan GC13 sebagai pedoman praktek terbaik untuk pencegahan dan intervensi dan untuk memperkuat dampak dan akuntabilitas kepada anak-anak.

Perbaikan terhadap perlindungan hak-hak anak juga diusulkan oleh Mansel, dkk (2011) dengan memperkenalkan konsep '*reframing*'. Dalam hal ini penyusunan batasan kembali, atau *reframing*, merupakan respon terhadap krisis yang terus menerus terjadi dalam perlindungan anak. Menurutnya dalam sistem perlindungan anak tidak perlu diadakan reformasi, hanya saja perlu dilakukan 'pembingkaiian kembali' agar tiap pihak dapat memahami kinerja sebenarnya untuk menghindari respon yang buruk terhadap informasi kebijakan yang reaktif terhadap tantangan asli yang mereka hadapi.

Menurutnya perubahan tidak akan terjadi jika tidak berasal dari rekonstruksi dan kurangnya tanggapan yang dianggap masih samar untuk dipahami. Perlu dilakukan ‘pemingkalian kembali’ perlindungan terhadap anak dalam peradilan pidana. Dengan *reframing* ini dimaksudkan bahwa pengetahuan yang lebih baik perlu disediakan untuk mendukung pemahaman yang benar serta mengetahui mengenai tantangan yang mungkin akan dihadapi. Tujuan utama dari model kinerja ini adalah keputusan yang akan diambil harus mengacu pada laporan yang diberikan oleh petugas lapangan dengan *stakeholder* secara sosial strategis sehingga tidak akan lagi terjadi kesalahpahaman informasi.

Dengan demikian maka desain yang memiliki proses strategis lebih baik sangat diperlukan untuk peningkatan kinerja pekerja lapangan. Penjangkau lapangan juga memiliki kewajiban untuk membantu keluarga dari anak yang didampinginya juga secara psikologis menjadi konselor bagi sang anak. Intinya Mansell, dkk menyatakan bahwa *reframing* perlindungan anak sangat perlu dilakukan untuk melindungi anak-anak yang sangat rentan, kemudian penjangkau lapangan juga perlu memahami lebih baik bagaimana perbaikan nyata dalam hasil bagi mereka dapat dicapai sehingga memungkinkan penjangkau lapangan untuk kembali mengorientasikan layanan dan praktek untuk membuat keputusan bijaksana tentang apa yang dapat dilakukan.

Langkah perlindungan anak lainnya yang diperkenalkan oleh Emilia (2010) diawali dengan menciptakan lembaga dalam pemerintahan yang dapat dikenal dengan ‘*Ombudsman of the Child*’ atau ‘*Advocate of the Child*’ yang mewakili independensi lembaga yang memiliki tugas secara khusus untuk melakukan pengawasan dan mempertahankan hak-hak anak, sejauh ini baru negara Uni Eropa saja yang sudah menggunakan sistem demikian. Selanjutnya juga cara yang digunakan oleh negara Eropa dengan mendengarkan opini anak-anak menjadi hal yang perlu dilakukan terkait dengan bentuk pelatihan dan proses pendidikan.

Selanjutnya yang juga perlu dipenuhi adalah kebebasan berekspresi dari sang anak, informasi lebih lanjut mengenai perlindungan hak-hak anak yang sudah ditetapkan oleh konvensi PBB harus dapat diakses dengan adanya perpustakaan di sekolah-sekolah, buku, dan memberikan akses teknologi

informasi kepada sang anak. Hal terakhir yang tidak kalah penting yang harus dilakukan juga menurut Emilia adalah meningkatkan rasa tanggung jawab orang tua untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, bagi anak-anak imigran yang tinggal tidak dengan orang tua kandungnya, bagi anak yang kerap mendapatkan kekerasan, anak dengan kebutuhan khusus, dan anak yang terinfeksi HIV yang harus menerima perlindungan.

Buku

Anak dengan manusia dewasa dalam menghadapi situasi emosional seperti dalam peradilan pidana memiliki perbedaan. Patrick T. McCormick menyatakan bahwa *'...juvenile lack cognitive and emotional maturity of adults, are less able to think rationally or clearly when faced with emotionally charged decision and should be held less culpable for their choice'* (Hile; 2003; p.36) (Terjemahan bebas: kognitif dan kedewasaan emosional anak masih sangat lemah dibandingkan dengan manusia dewasa). Anak belum mampu berpikir secara rasional dan jelas ketika menghadapi situasi emosional untuk memutuskan apa yang harus mereka lakukan dan belum dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas pilihan mereka.

Batas usia anak juga menjadi hal yang penting untuk melakukan perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak. Beberapa negara yang sudah menerapkan langkah ini diantaranya adalah negara Argentina, Republik Afrika Pusat, Guinea, dan Sao Tome and Principe dengan menetapkan usia anak untuk boleh mempertanggungjawabkan tindak pidananya pada usia 16 (enam belas) tahun (Cipriani; 2009; p.98-108). Makin tinggi batas usia pertanggungjawaban anak maka akan makin kecil kemungkinan dari anak itu sendiri untuk merasakan sistem peradilan pada usia muda.

Pengadilan anak sendiri menurut Bynum dan Thompson (2007) merupakan pengadilan yang menilai dengan spesifik kasus yang terjadi pada anak, pengadilan anak bukanlah bentuk dari pengadilan kriminal dan tiap negara memiliki pengertiannya sendiri dalam mendefinisikan pengadilan anak dalam undang undang yang ada. Dengan demikian undang undang yang terkait dengan pengadilan anak menjadi penting dalam tiap negara dalam mendefinisikan pengadilan anak, sehingga tetap melindungi hak anak.

Pelaksanaan Konvensi Hak Anak juga mengalami kendala. Bruce Abramson (2006) memberikan beberapa poin utama yang menjadi halangan bagi pelaksanaan Konvensi Hak Anak, diantaranya adalah:

- a) Marginalisasi terhadap reformasi peradilan anak
- b) Anggapan bahwa anak dalam peradilan adalah penjahatan
- c) Peradilan anak bukanlah sebuah sistem melainkan sebuah sistem yang tumpang tindih dengan sistem yang lainnya.
- d) Perbedaan tanggapan terhadap Konvensi Hak Anak. Seperti, anak dalam peradilan pidana bukanlah anak yang *innocent* atau bukanlah anak yang *hopeless*, selanjutnya juga bahwa yang dilindungi oleh Konvensi Hak Anak adalah remaja dalam sistem peradilan dan bukan anak.
- e) Kecenderungan memilih untuk melakukan ‘pendekatan negatif’ yang biasa dilakukan dalam bidang politik dengan memberi efek penggentarjeraan bagi pelanggarnya, dan hal tersebut diaplikasikan dalam kasus anak.
- f) Pendekatan Salami. Dengan pendekatan ini, tiap pokok bahasan dilihat secara mendetil namun tidak terintegrasi dengan yang lainnya.
- g) Anak laki-laki. Peradilan pidana anak sangat bernuansa anak laki-laki, sehingga jarang sekali memperhatikan mengenai anak perempuan.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak di negara China juga termasuk dalam negara yang cukup terlambat. Yue (2002) menjelaskan bahwa China belum mengadopsi hukum manapun untuk membuat peraturan terkait dengan peradilan anak. Sehingga dalam pelaksanaan peradilan bagi anak dan perlindungannya hanya berbasis pada *The Law Protection of Minors*.

Sedangkan di Indonesia menurut Thahir (1996) dalam Peradilan Anak di Indonesia menganggap undang undang tentang peradilan anak diperlukan dengan alasan: (1) Bahwa anak sebagai penerus bangsa dan perlu mendapat perlindungan yang wajar, (2) Diperlukannya landasan hukum yang bersifat nasional karena ketentuan yang ada masih belum memadai untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak, dan (3) Bahwa dengan adanya undang undang tentang peradilan anak diharapkan anak merubah sikap masyarakat dalam memperlakukan anak di depan hukum.

Peradilan anak yang ideal untuk melindungi hak-hak anak sendiri seharusnya memiliki tahapan-tahapan tertentu. Hartjen (2008) memberikan tiga poin utama yang harus ada dalam tahapan peradilan anak, yaitu:

1. *Initiation*. Tahap ini merupakan tahapan paling awal yang harus diinformasikan kepada anak oleh pekerja sosial, petugas kesehatan, maupun orang tua untuk memberi tahu otoritas apa saja yang dimiliki oleh anak. Polisi dalam tahap ini lebih sering mengambil peran awal ini.
2. *Charging*: Pada tahap ini anak sebagai pelanggar memiliki kesempatan mendapatkan diversi atau diskresi sehingga tidak perlu masuk dalam sistem peradilan pidana.
3. *Adjudication*: Ajudikasi atau tahap pengadilan dilakukan jika diversi maupun diskresi tidak dapat dilakukan dalam kasus ini, sehingga anak harus mengikuti proses peradilan pidana dan menjalani proses pengadilan.

Skripsi

Melani (2004; p. 131) dalam Skripsi yang berjudul Pelanggaran Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Sebelum Pemutusan Perkara: Studi Kasus Anak-Anak yang Berkonflik dengan Hukum menjabarkan beberapa fakta pelanggaran hak-hak anak yang terjadi pada anak dalam acara peradilan pidana, diantaranya adalah:

- a) Aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Pelanggaran itu terjadi saat aparat menangani perkara anak. pelanggaran ini meliputi pelanggaran hak-hak anak sebelum dan selama persidangan hingga pemutusan perkara.
- b) Hak-hak anak sebelum persidangan yang telah dilanggar antara lain hak untuk mendapatkan perlakuan sebagai seorang yang belum terbukti bersalah, perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan sehingga dapat menimbulkan penderitaan mental dan fisik seperti tindakan penganiayaan, ancaman, cara dan waktu penahanan, dan yang lainnya, hak mendapatkan pendamping dan penasihat dalam rangka memberikan pembelaan terhadap dirinya disetiap tingkatan sistem, seperti keberadaan orang tua/wali, penasihat hukum, dan petugas BAPAS mendapatkan

fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya seperti memberikan keleluasaan bagi anak untuk memberikan keterangan, pemeriksaan yang cepat, hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan bukannya pertanyaan yang bernada interogatif, menuduh dan menyudutkan anak, mendapat pemberitahuan tentang tuduhan, ancaman hukuman, serta dapat menghubungi orang tua/wali untuk memberitahu penahanan terhadapnya, ditangani oleh petugas khusus anak, serta ditempatkan secara khusus dan dipisahkan dari tahanan dewasa. Hasil temuan penulis di lapangan membuktikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak anak justru banyak terjadi pada tingkat kepolisian.

- c) Hak-hak anak selama persidangan yang dilanggar antara lain untuk mendapatkan penjelasan tentang cara-cara persidangan dan kasusnya, mendapatkan pendamping/penasihat hukum, hadirnya orang tua dan petugas BAPAS selama persidangan, mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan terhadap dirinya seperti diberi kesempatan membela diri dan ruang sidang tertutup untuk umum, hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan atau menimbulkan penderitaan mental, fisik ataupun sosial seperti pemberitaan identitas anak kepada pers dan penjadwalan sidang yang berlarut-larut, dan mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang positif agar dapat mengembangkan diri mereka sebagai manusia yang utuh, seperti penjatuhan hukuman yang memperhatikan kepentingan terbaik anak.
- d) Penggunaan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan anak merupakan pelanggaran yang paling parah karena tindakan tersebut dapat meninggalkan trauma mendalam di jiwa anak, tentunya selain luka dalam secara fisik yang mereka alami. Selain penggunaan kekerasan, hukuman pidana tampaknya menjadi pilihan favorit aparat dengan cara meneruskan perkara anak ke tingkat selanjutnya. Hal ini tentunya memberikan akibat buruk bagi anak karena hukuman pidana tidak terbukti ampuh untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Aparat, terutama polisi, bukan menganggap penggunaan kekerasan sebagai cara suatu kewajiban dalam menangani tersangka guna memperoleh pengakuan dari tersangka.

Dengan begitu, polisi dapat segera menyelesaikan pekerjaan mereka yang menumpuk. Hal ini bisa disebut sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan perkara.

- e) Menyoal pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa aparat tidak bisa disamaratakan dengan sikap mental aparat seluruhnya. Ada beberapa kondisi yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran tersebut. Kondisi tersebut antara lain stres akibat pekerjaan yang menumpuk, sedangkan tuntutan untuk menyelesaikan tugas semakin mendesak serta kondisi fisik aparat yang sudah lelah namun tugas harus tetap dijalankan seperti patroli dan piket. Akibat kondisi-kondisi kerja yang tidak mendukung, maka tingkat stress aparat terutama polisi semakin meningkat yang kemudian dapat berubah menjadi ledakan emosi saat menangani tersangka yang keras kepala. Akibatnya pelanggaran terutama penggunaan kekerasanpun tak terelakkan. Kondisi kedua adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan pokok dan kebutuhan akan ketentraman. Dua kebutuhan itu turut mendorong tingkat stress yang dialami aparat. Kondisi ketiga adalah tindak kekerasan yang sudah membudaya secara organisasional. Akibatnya, tindakan aparat menjadi tidak profesional karena banyaknya penyimpangan yang terjadi.
- f) Kondisi di atas semakin diperparah dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang penanganan perkara anak. Salah satu contoh sederhananya adalah tempat penahanan sementara untuk anak selama proses penyidikan dan penuntutan karena selama ini anak masih disatukan dengan tahanan dewasa. Sedangkan prasarananya lebih difokuskan pada aturan yang mengatur masalah standar minimum perlakuan terhadap anak yang berperkara karena hal tersebut belum diakomodir dalam berbagai aturan dan perundangan yang telah ada. Setelah itu, berbagai pelatihan yang ada pun belum cukup dijadikan bekal saat menangani perkara anak.

II.2 Kerangka Pemikiran

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara. Indonesia dalam undang undang dasar 1945 pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa anak

merupakan tanggung jawab negara. Selanjutnya dalam Konvensi Hak Anak Internasional, negara yang sudah melakukan ratifikasi terhadap KHA wajib melakukan pemenuhan, perlindungan, dan menghargai hak anak.²⁴

Dengan demikian maka perlindungan terhadap hak anak merupakan tanggung jawab negara untuk berkewajiban melaksanakan KHA dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak adalah orang dewasa pada umumnya. Sesuai dengan pernyataan Arteaga (2002) yang menyatakan bahwa negara memiliki peran yang besar dalam melaksanakan perlindungan anak.

Undang undang merupakan landasan legal bagi negara untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Sesuai dengan pertimbangan dalam pembuatan Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Per 16 Februari 2011. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan Indonesia yang sudah mengesahkan KHA serta UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya hukum pidana, sehingga perlu diganti dengan Undang Undang baru.

Selanjutnya instrumen internasional yang terkait dengan perlindungan anak dalam peradilan pidana merupakan bentuk perlindungan seutuhnya terhadap hak- hak anak yang harus diimplementasikan pada Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 karena memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk melindungi hak anak dalam peradilan pidana. Salah satu instrumen internasional terkait yang harus dijadikan landasan bagi Indonesia untuk membuat Undang Undang tentang Sistem Peradilan Anak adalah Deklarasi Beijing. Deklarasi Beijing merupakan peraturan-

²⁴ yang berkewajiban dalam mengimplementasikan KHA (Konvensi Hak Anak) adalah negara yang meratifikasi KHA, yang disebut dengan 'Negara Peserta'. Indonesia sebagai negara peserta juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan, perlindungan, dan menghargai hak anak. Para penyelenggara negara wajib dan memiliki wewenang untuk untuk mengimplementasikan KHA, walaupun KHA menempatkan peran keluarga dan masyarakat pada posisi sentral dalam pemenuhan hak anak (Pengertian Konvensi Hak Anak, p.36)

peraturan minimum dalam Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai administrasi peradilan bagi Remaja. Secara khusus Deklarasi Beijing berisi tentang²⁵ :

- Perlakuan adil dan manusiawi untuk menjamin kebutuhan dan kesejahteraan anak
- Proporsionalitas antara pelanggaran dan pelanggar
- Penggunaan program pelayanan masyarakat untuk diversi dari proses pengadilan formal, dengan persetujuan anak
- Penahanan sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang paling singkat
- Anak yang terpaksa ditahan, dipisahkan dari orang dewasa
- Kepentingan terbaik bagi anak
- Partisipasi penuh anak
- Pencabutan kemerdekaan hanya untuk pelanggaran serius
- Institusionalisasi adalah upaya terakhir
- Hukuman badan dilarang
- Pelatihan bagi para petugas polisi
- Pelayanan pendidikan bagi anak dalam perlakuan istitusional
- Pembebasan secepat mungkin

II.3 Definisi Konsep

Anak atau *juvenile* mulai digunakan ketika negara mulai menetapkan batas usia orang dewasa. Bynum dan Thomson (2007) mendefinisikan *juvenile* “...referred to any person under the legal age of majority- the chronological age at which a person is no longer considered a minor and commences adulthood (age 18 in most state)...” (Terjemahan bebas : remaja mengacu pada seseorang yang berada dibawah usia hukum di masyarakat yang secara kronologis tidak lagi dianggap sebagai anak kecil dan mulai beranjak dewasa, usia yang ditetapkan oleh negara pada umumnya adalah 18 tahun) (Bynum dan Thomson; 2007; 3-24).

Kemudian Konvensi Hak Anak pada artikel 1 dalam menjelaskan bahwa anak adalah manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal

²⁵ Diambil dari Ringkasan Acara dan Sumber Buku Pegangan RWI-KPAI: Lokakarya Konsultatif Sistem Peradilan Anak 2009.

(Purnianti, Supatmi, dan Puteri, 2003). Selanjutnya Undang Undang nomor 3 tahun tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dengan demikian dalam hal ini peneliti mendefinisikan bahwa anak adalah manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun seutuhnya, meskipun sudah memiliki status pernikahan namun jika usianya belum sampai pada 18 (delapan belas) tahun maka masih termasuk dalam kategori anak.

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sesuai dengan KHA pasal 40 (1) bahwa yang dimaksudkan dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diakui oleh negara yang telah dinyatakan, dituduh atau diakui telah melanggar hukum pidana. Selanjutnya, dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus yang harus diberikan perlakuan berbeda dengan tahanan dewasa serta harus memiliki pendamping legal dan juga kontak dengan keluarga.

Selanjutnya UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum “*..refers to anyone under 18 who comes into contact with the justice system as a result of being suspected or accused of committing an offence..*” (Terjemahan bebas: anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada semua orang yang berada dibawah usian 18 (delapan belas) tahun, yang memiliki kontak dengan sistem peradilan sebagai tersangka atau dituduh melakukan pelanggaran). UNICEF biasa menyebutnya sebagai *Children in Especially Difficult Circumstances (CEDC)* atau anak dengan kesulitan khusus. Hal ini dikarenakan kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada diluar lingkungan keluarga dan berada pada cangkupan negara. Sehingga membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus (Ritchie; 2003; 7-8) serta membutuhkan perlindungan dan keamanan diri (Kaime Atterhog; 6-7).

Kemudian Majelis Umum PBB dalam Deklarasi Beijing mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum. Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka anak yang berkonflik dengan hukum mengacu kepada manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun

yang bersinggungan dengan hukum dikarenakan melakukan sebuah pelanggaran hukum pidana atau perbuatan tidak menyenangkan, serta rentan terhadap pelanggaran hak-hak anak sehingga membutuhkan perlindungan khusus berupa regulasi terhadap dirinya dan hak-haknya.

Peradilan Pidana Anak atau *juvenile justice* dalam *Juvenile Justice Book :Past, Present, and Future* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *juvenile justice system* adalah “...It is the agencies and institutions whose primary responsibility is handling juvenile offenders.” (Roberts; 2004; p.8) atau dalam terjemahan bebas: bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan agen dan juga institusi yang secara khusus memiliki tanggung jawab dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dalam Deklarasi Beijing pada prinsip-prinsip umum menyatakan bahwa peradilan bagi remaja merupakan sistem yang dibentuk sebagai suatu bagian yang integral dari proses pembangunan nasional setiap negara yang merupakan suatu kerangka menyeluruh dari keadilan sosial bagi seluruh remaja. Sehingga, pada saat yang bersamaan dapat memberikan perlindungan bagi remaja serta memelihara ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.

Rosenheim (2002) menyatakan: “*Juvenile Justice is an umbrella term, variously used to refer to a novel jurisprudential approach to young miscreants...*” (Terjemahan bebas: peradilan anak merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada pendekatan yurisprudensi kepada penjahat anak). Dengan demikian, peradilan pidana anak didefinisikan sebagai agen atau institusi yang secara khusus memiliki tanggung jawab dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Pada pelaksanaannya, peradilan pidana bagi anak merupakan sebuah upaya terakhir untuk menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya, peradilan pidana anak merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam suatu kerangka menyeluruh dari keadilan sosial bagi seluruh anak yang juga melindungi serta memelihara hak-hak anak.

Perlindungan Anak menurut UU no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”. Lalu UNICEF (2012) mendefinisikan perlindungan anak :

“...refer to preventing and responding to violence, exploitation, and abuse against children..child protection programmes also target children who are uniquely vulnerable to these abuses, such as when living without parental care, in conflict with the law and in armed conflict.”

Terjemahan bebas: perlindungan anak mengacu pada upaya pencegahan serta tanggap terhadap kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan terhadap anak, program perlindungan anak memiliki target utamanya adalah anak yang rentan terhadap penindasan seperti pada anak tanpa pengawasan orang tua, sedang berkonflik dengan hukum, dan situasi konflik bersenjata.

Arif Gosita (1997) dalam *Peradilan Anak di Indonesia* memberikan definisi secara luas mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak menurutnya adalah :

“...semua usaha yang melindungi anak melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusia positif. Setiap anak dapat melaksanakan haknya, ini berarti dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh-kembang, dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri dan atau bersama para pelindungnya...”

Muncie (2004) juga menjelaskan bahwa *juvenile justice developed as a humanitarian response to a real and dramatic increase in youth crime* (Terjemahan bebas: peradilan anak dikembangkan sebagai respon kemanusiaan untuk peningkatan nyata dan dramatis dalam kejahatan pemuda). Kemudian Roberts (2004) menyatakan bahwa *“The juvenile justice process usually involves the formal agencies and procedures developed to handle those children and youths suspected or accused of violating their state’s juvenile code”* (Terjemahan bebas: Proses peradilan anak biasanya melibatkan lembaga formal dan prosedur yang dikembangkan untuk menangani anak-anak dan pemuda yang dicurigai atau dituduh melanggar kode remaja negara mereka)

Maka perlindungan anak didefinisikan oleh peneliti sebagai upaya menjamin, melindungi, memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat. Perlindungan anak juga adalah segala tindakan dalam menanggapi kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan anak, dan diskriminasi anak.


Undang Undang no. 6 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Selanjutnya berdasarkan *Beijing Rules* pada Komentar 15.1 menyatakan bahwa ‘...*free legal aid are needed to assure the juvenile legal assistance, the right of the parents or guardian to participate as stated in rule..*’ (Terjemahan bebas: bantuan hukum gratis adalah hal yang dibutuhkan untuk mengajukan bantuan hukum kepada anak, hak pendampingan oleh orang tua untuk berpartisipasi seperti yang tertuang dalam peraturan). Kemudian dalam *United Nation Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* menyinggung mengenai bantuan hukum, yaitu:

“On admission, all juveniles shall be given a copy of the rules governing the detention facility and a written description of their rights and obligations in a language they can understand, together with the address of the authorities competent to receive complaints, as well as the address of public or private agencies and organizations which provide legal assistance”.

Terjemahan bebas: pada saat masuk dalam peradilan pidana, semua anak harus diberikan salinan peraturan yang mengatur mengenai fasilitas penahanan dan penjelasan tertulis mengenai hak dan kewajiban anak dalam bahasa yang mereka pahami, beserta dengan alamat dari pihak yang berwenang untuk menerima pengaduan dari sang anak, juga alamat lembaga publik atau swasta dan organisasi yang menyediakan bantuan hukum.

Berdasarkan pembahasan mengenai bantuan hukum diatas, maka bantuan hukum bagi anak menurut peneliti adalah jasa hukum gratis yang dibutuhkan anak yang merupakan kewajiban dari negara dan meliputi pengetahuan, baik mengenai fasilitas penahanan dan penjelasan mengenai hak dan kewajiban anak dengan bahasa yang dimengerti oleh anak, yang harus diketahui oleh anak saat masuk peradilan pidana dan dijelaskan oleh pengacara. Bantuan hukum yang diberikan

negara kepada anak harus lengkap dengan alamat dari pihak berwenang terkait jika sang anak ingin melakukan pengaduan serta alamat lembaga yang dapat membantu sang anak secara menyeluruh.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian agar menjadi penelitian yang ilmiah. Metode ilmiah (*scientific method*) merupakan suatu cara memperoleh pengetahuan yang baru atau suatu cara untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian yang dilakukan secara ilmiah (Kountur; 2003).

Muhammad Mustofa (2007) menyatakan bahwa objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang-baik dalam reaksi formal institusional maupun reaksi non formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan, serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan. Dengan demikian pada penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah reaksi sosial formal terhadap anak yang dituduh melakukan tindak pidana. Reaksi formal tersebut lahir dalam bentuk Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 yang akan dikritisi oleh peneliti pada bagian acara peradilan anak.

III.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu dengan posisi peneliti yang dimulai dengan berpikir secara induktif, yaitu menangkap fenomena-fenomena sosial yang terjadi dilapangan terlebih dahulu kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamatinya tersebut (Bungin; 2007). Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini karena peneliti terlebih dahulu melihat fenomena pelanggaran hak anak dalam Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 yang kemudian hendak dikritisi melalui perspektif perlindungan anak.

Hal mendasar lainnya yang ditemukan oleh peneliti bahwa filsafat kritis²⁶ dapat menjadi cara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif, selanjutnya menurut Bungin (2007) selain dari adanya filsafat fenomenologisme dan humanistik, empiris, idealis, vitalisme, maupun rasionalisme. Dengan demikian filsafat kritis menjadi dasar yang kuat dalam seluruh proses penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti.

Analisis wacana²⁷ memiliki fokus utama dalam memahami alat yang digunakan sebagai bagian dari proses analisis itu sendiri, dalam hal ini adalah bahasa (Crow, Semmens; 187; 2006). Dalam pelaksanaannya, analisis wacana digunakan dalam banyak disiplin ilmu dan terdapat variasi yang berbeda dalam pelaksanaannya (*Ibid*; hal 187). Selanjutnya analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) merupakan jenis analisis yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengkajian terhadap Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 dengan perspektif perlindungan hak-hak anak. Widdowson dalam *Text, Context, and Pretext* (2004) menjelaskan:

Critical discourse analysis is a type of discourse analytical research that primarily studies the way social power abuse, dominance, and inequality are enacted, reproduced, and resisted by text and talk in the social and political context. (Van Dijk; 2001)

Terjemahan bebas: analisis wacana kritis merupakan tipe dari penelitian analisis wacana yang memiliki studi utama dalam memahami penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan, yang dihasilkan atau ada dari tulisan dan percakapan pada konteks sosial dan politik.

Dengan demikian maka analisis wacana kritis merupakan metode yang tepat bagi peneliti untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Analisis wacana kritis merupakan bentuk analisis yang dapat digunakan dalam penelitian metodologi sosial dalam melakukan analisis terhadap sebuah teks, wacana dalam hal ini tidak dipahami semata sebagai studi bahasa tetapi juga memahami konteks

²⁶ Filsafat kritisisme yang menjadi pokok penting dalam pendekatan kualitatif seperti yang diutarakan oleh Emanuel Kant, bahwa kritisisme merupakan buah kerja dari rasio dan empiris seseorang akan sangat membantu peneliti kualitatif membuka seluas-luasnya medan mister, dengan demikian filsafat kritisisme menjadi dasar yang kuat dalam seluruh proses penelitian kualitatif (Bungin; 2007; p.5).

²⁷ Eriyanto (2001, xv) "Analisis wacana adalah salah satu alternatif dari analisis isi selain analisis kuantitatif yang dominan dan banyak dipakai. Kalau analisis isi kuantitatif lebih menekankan pada pertanyaan 'apa' (*what*), analisis wacana lebih melihat pada 'bagaimana' (*how*)..."

(Eriyanto; 2000; p.7). Dalam prakteknya analisis wacana kritis ini sering kali dikaitkan dengan teori wacana. Teori wacana digunakan untuk memahami fenomena sosial sebagai pengkonstruksian kewacanaan, karena pada prinsipnya semua fenomena sosial dapat dianalisis menggunakan piranti analisis wacana dan keseluruhan dari gagasan teori wacana adalah bahwa fenomena sosial tidak akan pernah selesai atau tuntas. Dengan demikian keseluruhan gagasan dalam teori wacana dapat terus membuka jalan menuju perjuangan sosial secara terus menerus (Jorgensen dan Phillips; 2007; 45). Selain itu, Jorgensen dan Phillips menjelaskan bahwa analisis wacana kritis tidak bisa dianggap sebagai pendekatan yang secara politik netral namun sebagai pendekatan kritis yang ditunjukkan secara politik bagi timbulnya perubahan sosial sehingga dalam prakteknya, atas nama perjuangan kesempatan atas hak yang sama, pendekatan analisis wacana kritis memihak pada kelompok-kelompok sosial yang tertindas.

Wacana tidak pernah dapat lepas dari bahasa. Bahasa menjadi hal yang penting untuk dipahami dalam penelitian kriminologi. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Iain Crow dan Natasha Semmens (2006) bahwa *“is important to able to understand language in criminological research”*. Begitu pula dalam memahami esensi bahasa yang digunakan dalam teks untuk dianalisis. Diperlukan pemahaman terhadap bahasa yang digunakan dalam teks Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011, dalam hal ini peneliti menggunakan filsafat untuk mengetahui esensi dari teks. Filsafat dan bahasa memiliki keterikatan²⁸, yang kemudian dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengetahui esensi dari teks dan melakukan analisis lebih lanjut terhadap Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 pada acara peradilan anak.

Lebih lanjut lagi, pemahaman kebahasaan hermenetika²⁹ juga menjadi alat yang digunakan peneliti dalam melakukan analisis wacana kritis. Hermenetika

²⁸ Hubungan yang erat antara bahasa dan filsafat terjadi karena bahasa merupakan simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu konsep mendasar atau dengan gambaran bahwa tugas utama filsafat adalah untuk menganalisis konsep-konsep dan oleh karena konsep-konsep tersebut terungkap melalui bahasa maka analisis tersebut tentunya berkaitan dengan makna dari bahasa yang dipergunakan dalam mengungkapkan konsep-konsep tersebut (Kaelan; 2009;1)

²⁹ Hermenetika merupakan sebuah proses dalam kebahasaan yang digunakan untuk dapat mengerti makna dari sebuah kenyataan dan cara kenyataan tampil kepada manusia dengan melihat hakikat bahasa (Kaelan; 2009; 264)

sendiri dalam pengetahuan umum mengacu pada praktek penafsiran dan merupakan studi dalam melakukan penafsiran itu sendiri (Kelly; 2002; 398). Dalam hal ini, penafsiran teks dalam Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 dengan perspektif perlindungan hak anak menjadi bentuk dari analisis wacana kritis yang dilakukan peneliti.

Setelah peneliti mendapatkan esensi dari Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 yang tidak sesuai dengan perspektif perlindungan hak-hak anak, maka dekonstruksi³⁰ Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 pada acara peradilan anak perlu dilakukan. Dengan menggunakan instrumen internasional yang berlaku bagi acara peradilan anak, sehingga dapat mewujudkan perlindungan hak-hak anak didalamnya.


III.2. Model Analisis

Teun A. Van Dijk (tanpa tahun) menyatakan bahwa teks bukan sesuatu yang datang dari langit, bukan juga suatu ruang hampa yang mandiri. Akan tetapi, teks dibentuk dalam suatu praktik wacana tertentu. Sehingga teks hadir dan merupakan bagian dari representasi yang menggambarkan suatu masyarakat (Eriyanto; 2001; p.226). Dengan demikian maka faktor sosial masyarakat juga perlu diperhatikan dalam melakukan analisis wacana kritis.

Usai melakukan kajian literatur dari buku Eriyanto yang berjudul ‘Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media’ maka peneliti merumuskan model analisis yang akan digunakan dalam melakukan analisis terhadap teks Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 dengan bagan sebagai berikut:

³⁰ Arigo (2003) seorang *Criminologist* Posmodern menyatakan bahwa dekonstruksi merupakan upaya untuk mengungkapkan asumsi implisit dan nilai-nilai yang tersembunyi yang bertentangan dengan perspektif yang dianut dan tertanam dalam sebuah narasi tertentu. Selain itu dekonstruksi juga dapat menunjukkan pengakuan kebenaran yang istimewa dalam sebuah teks, sementara disisi lain masih terdapat penyamaran terhadap makna atau bertentangan sama sekali (DeKeseredy, 2011). Selain Dekonstruksi juga terdapat istilah Rekonstruksi, yang menurut Heine dan Kuteva (2007) menyatakan bahwa rekonstruksi sama dengan situasi dimana berdasarkan kasus yang telah dibuktikan terjadi perubahan tata bahasa yang baru namun secara umum perubahan tersebut tidak mengurangi makna sehingga makna umumnya tetap sama.

Bagan III.1 Model Analisis³¹



Berdasarkan bagan diatas maka langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah membaca teks³² Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 yang menjadi data pokok. Dari data tersebut kemudian dilakukan interpretasi³³ oleh peneliti, sesuai dengan pemikiran van Dijk maka peneliti melakukan interpretasi dengan model kongnisi sosial³⁴ sehingga juga melihat kedalam dari teks tersebut dan merepresentasikan apa saja teks tersebut. Setelah melakukan interpretasi terhadap teks tersebut, jika didalam teks peneliti menilai belum cukup mengandung perspektif perlindungan hak-hak anak maka peneliti melakukan dekonstruksi terhadap teks untuk memasukkan perspektif perlindungan hak anak dalam teks Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011.

³¹ Model analisis ini merupakan hasil rumusan yang dibuat oleh peneliti setelah melakukan kajian literatur pada buku Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media oleh Eriyanto yang diterbitkan pada tahun 2001.

³² Dijk (tanpa tahun) menyatakan bahwa teks merupakan satu kesatuan, saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lainnya serta makna global dari teks, atau biasa dikenal dengan tema, didukung oleh kerangka teks, kemudian pilihan kata, dan kalimat yang dipakai. Eriyanto (2001; 226)

³³ Wiercinski (2005) menyatakan Interpretasi merupakan bentuk aksi dari hermenetika yang dimulai secara tiba-tiba dalam memahami sebuah teks yang masih asing atau baru.

³⁴ Kongnisi sosial yang dimaksud oleh van Dijk adalah bahwa penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis terhadap teks, karena teks hanya hasil dari suatu proses produksi yang harus diamati. Produksi teks tersebut harus juga dilihat dan diketahui alasan teks tersebut ada (Eriyanto, 2001). Dengan demikian juga harus melihat konstruksi dibalik teks tersebut, dan proses produksi itu kemudian disebut sebagai kongnisi sosial. Mis: suatu teks yang cenderung memarjinalkan posisi perempuan lahir karena kongnisi/kesadaran mental diantara masyarakat yang memandang perempuan secara rendah (Eriyanto, 2001).

III.3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian deskriptif dimana peneliti memberikan gambaran yang dianalisis serta dituturkan secara sistematis mengenai kritik terhadap bagian acara peradilan anak dalam Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011.

Naskah tersebut kemudian dikritisi dengan menggunakan perspektif perlindungan hak anak dan instrumen pendukung lainnya yang berlaku internasional sehingga nantinya dapat melihat keterwujudan perlindungan hak-hak didalamnya.

III.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

- Data Primer dalam penelitian ini adalah naskah Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 dengan tanda tangan Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono 16 Februari 2011 yang didapat dari Purnianti sebagai Kriminolog yang terlibat langsung dalam proses perancangan Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011.
- Data Sekunder. Merupakan data-data yang dikumpulkan peneliti dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kajian ilmiah yang sudah ada sebelumnya, berita dari media *online*, serta instrumen hukum lainnya yang sudah ada.

III.5. Waktu Penelitian

Peneliti mulai melakukan pencarian naskah terakhir Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 sejak bulan Agustus 2011. Setelah melakukan verifikasi yang panjang maka pada Oktober 2011 peneliti mendapatkan naskah terakhir Rancangan Undang Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Selanjutnya sebagai bahan pendukung perspektif perlindungan anak, peneliti juga mencari instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak terutama yang terlibat dalam peradilan anak (*juvenile justice*). Proses pemahaman kalimat dalam Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 sampai pada penulisan laporan penelitian dalam bentuk karya ilmiah diselesaikan pada Juni 2012.

III.6. Hambatan Penelitian

Sampai saat ini hambatan yang dirasakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah terkait dengan naskah Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 yang sulit diperoleh. Naskah tersebut awalnya diperoleh dari *website* resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan³⁵, namun setelah dilakukan verifikasi ulang pada *website* Kementerian Sekretaris Negara naskah yang didapat berbeda dengan yang diperoleh dari *website* resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.


Diskusi dengan pengamat anak sekaligus Kriminolog Purnianti³⁶ kemudian memberikan hasil yang positif. Peneliti memperoleh *fotocopy* Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 terakhir. Verifikasi juga dilakukan peneliti dengan mengirim surat elektronik kepada Kementerian Sekretaris Negara, namun peneliti tidak mendapatkan respon. Naskah yang sama ternyata juga diberikan pembimbing skripsi peneliti sehingga naskah yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Februari 2011 menjadi naskah utama yang dianalisis oleh peneliti.

³⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah lembaga yang mengusulkan adanya perbaikan dalam Undang Undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

³⁶ Purnianti juga terlibat dalam rapat-rapat penting terkait dengan Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Per 16 Februari 2011 di Indonesia sehingga juga memiliki draft terakhir naskah tersebut.

BAB IV DATA DAN ANALISIS

Bagian Data dan Analisis merupakan inti dari penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, data yang dimiliki oleh peneliti berupa draft Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 (RUU SPPA) pada bagian Acara Peradilan Anak dianalisis secara terstruktur dengan model analisis:



Berdasarkan bagan di atas maka analisis dilakukan berawal dengan teks Acara Peradilan Anak dalam draft Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 tentang acara peradilan anak yang dibagi dalam isu-isu tertentu untuk di interpretasikan³⁷. Langkah selanjutnya adalah melakukan dekonstruksi terhadap teks-teks yang sudah ada dalam draft tersebut dan pada teks yang belum terdapat dalam draft naskah namun seharusnya ada, yang dinilai tidak berperspektif perlindungan hak-hak anak sehingga kemudian dapat memiliki perspektif perlindungan anak. Dengan demikian perlindungan terhadap hak-hak anak dalam acara peradilan anak dapat terlaksana.

³⁷ Interpretasi yang dilakukan oleh peneliti sejalan dengan pemikiran van Dijk bahwa dalam melihat teks tidak dapat menganggap bahwa teks hadir secara tiba-tiba tanpa sebab. Dengan demikian peneliti juga melihat konteks sosial budaya yang ada dalam masyarakat dan juga konstruksi-konstruksi sosial yang dapat dilihat dari teks tersebut dengan menggunakan perspektif perlindungan hak-hak anak.

Isu yang akan dianalisis oleh penelitian berdasarkan draft Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 pada bagian Acara Peradilan Anak dalam bab ini akan dikategorisasikan berdasarkan tahapan dalam peradilan pidana, sehingga akan menjadi lebih mudah untuk dipahami pada tahapan-tahapan acara peradilan anak.

Setelah berada dalam kategori masing-masing maka pasal-pasal yang terkait dengan isu dalam kategori diinterpretasikan oleh peneliti secara harafiah sesuai dengan teks yang terdapat dalam naskah draft Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011.

Tahap dekonstruksi akan dilakukan oleh peneliti jika interpretasi terhadap pasal sudah dilakukan lalu peneliti memasukan perspektif perlindungan anak kedalam pasal tersebut.

Bagian dalam Acara Peradilan Anak pada Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 yang akan dibahas oleh peneliti adalah isu-isu terkait dengan berlakunya Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 17; batas usia pertanggungjawaban anak pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 30 ayat (2a), dan Pasal 22 ayat (1); penangkapan anak pada Pasal 29; penahanan anak pada Pasal 30 ayat (2a) dan Pasal 31-35 ayat (2); pendampingan anak oleh orang tua atau wali pada Pasal 52 ayat (2), Pasal 52 ayat (3); bantuan hukum pada Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (3); dan persidangan anak pada Pasal 40, 43, dan 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 59. Dengan demikian pasal-pasal tersebut menjadi data bagi peneliti yang akan diinterpretasikan dan di dekonstruksi sesuai dengan perspektif perlindungan hak-hak anak.

IV.1. Berlakunya Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang Undang no.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang no.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa dikenal dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana merupakan akar dari seluruh pengadilan dalam melaksanakan acara pidana. Demikian pula dengan Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 yang dalam acara peradilan anak merujuk pada KUHAP. Sehingga juga

diperlukan kajian terhadap bagian tertentu untuk membuat beberapa ketentuan dalam KUHAP agar dapat diaplikasikan pada anak dalam RUU SPPA.

Teks

Pasal 17 RUU SPPA

'Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang ini'

Interpretasi

Interpretasi dari pasal 17 RUU SPAA tersebut diatas sangat jelas menggambarkan tentang ketentuan hukum dalam acara peradilan anak mengacu kepada KUHAP, yang merupakan acuan bagi acara peradilan dewasa. Ketentuan yang tidak terdapat dalam RUU SSPA, yang seharusnya melindungi hak-hak anak juga, akan melanggar hak anak itu sendiri jika mengaplikasikan ketentuan untuk orang dewasa tersebut kepada anak-anak.

Menjadikan KUHAP sebagai rujukan bagi aturan peradilan anak yang tidak terdapat dalam RUU SPPA juga merupakan bentuk penggeseran prinsip perlindungan hak anak tentang kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut dapat dilihat dengan diberlakukannya peraturan yang seharusnya tidak berlaku untuk anak-anak, yaitu KUHAP, namun dipergunakan untuk mengatur acara peradilan anak. Seperti yang dinyatakan Hile (2003) *juvenile lack cognitive and emotional maturity of adults, are less able to think rationally or clearly when faced with emotionally charged decision and should be held less culpable for their choice.* Terjemahan bebas: kognitif dan kedewasaan emosional anak masih sangat lemah dibandingkan dengan manusia dewasa. Dengan demikian anak memiliki kerentanan yang lebih dibandingkan dengan dewasa sehingga peraturan untuk dewasa tidak dapat diberlakukan bagi anak.

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan bahwa beberapa pokok ketentuan acara peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP dan acara peradilan pidana untuk anak yang diatur dalam RUU SPPA. Hal-hal tersebut dipaparkan dalam tabel IV.1 berikut ini:

Tabel IV.1
Komparasi Ketentuan Acara Pidana dalam KUHAP dan RUU SPPA

KUHAP	RUU SPPA
Ketentuan umum (Bab 1)	Bagian Umum (Pasal 17-25)
Penyidik dan penuntut umum (Bab 4)	Penyidikan (Pasal 26-28)
Penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat (Bab 5)	Penangkapan dan Penahanan (Pasal 29-36)
Bantuan hukum (Bab7)	Penuntutan (Pasal 37-35)
Berita Acara (Bab 8)	Hakim pengadilan Anak (39-47)
Wewenang pengadilan untuk mengadili (Bab 10)	Peninjauan Kembali (Pasal 48)
Penyidikan (Bab 14)	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 49-60)
Penuntutan (Bab 15)	
Pemeriksaan di sidang pengadilan (Bab 16)	
Upaya hukum biasa dan luar biasa (Bab 17-18)	

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat beberapa ketentuan penting yang tidak tercantum dalam RUU SPPA secara jelas dan terdapat dalam KUHAP, diantaranya adalah:

1. Berita acara. Dalam berita acara, KUHAP menjelaskan mengenai surat-surat atau administrasi terkait yang harus dipenuhi selama berjalannya proses peradilan pidana. Surat menyurat ini tentunya akan ditandatangani oleh semua pihak terkait yang berada dalam proses peradilan pidana.
2. Wewenang pengadilan untuk mengadili. Pada KUHAP dijelaskan mengenai praperadilan, yaitu hak yang dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa atas keganjilan dalam proses penangkapannya yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar haknya.

Ketentuan-ketentuan yang sudah dijabarkan diatas tidak mewakili keseluruhan ketentuan dalam KUHAP yang tidak terdapat dalam RUU SPPA. Hal tersebut dikarenakan sudah diatur dalam RUU SPPA secara keseluruhan, namun tidak dalam bagian Acara Peradilan Anak. Sehingga peneliti hanya mengambil butir-butir dalam KUHAP yang tidak terdapat dalam RUU SPPA yang berkaitan dengan cakupan Acara Peradilan Anak dalam RUU SPPA.

Kedua poin yang dijabarkan di atas merupakan ketentuan yang penting bagi perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum namun pada

faktanya tidak masuk dalam RUU SPPA, bahkan mengacu pada aturan acara peradilan dewasa.

Dekonstruksi

Prinsip umum yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA) diantaranya adalah: non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak hidup atau kelangsungan hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Penanaman prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan dalam RUU SPPA sehingga mengandung perspektif perlindungan hak anak. Maka bentuk baru dari kedua ketentuan tersebut yang akan melindungi hak anak harus berisi tentang:

1. Berita acara. Bentuk pasal yang dapat digunakan dalam ketentuan ini adalah “segala bentuk berkas-berkas terkait dengan berita acara dalam proses peradilan yang harus ditandatangani oleh anak harus dengan jelas dimengerti oleh anak melalui penjelasan dari pengacara tanpa mengesampingkan hak-hak anak”. Ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan-Peraturan PBB Bagi Perlindungan Remaja yang Kehilangan Kebebasannya pada artike 25 yang menyatakan bahwa ‘*...semua remaja harus dibantu memahami peraturan-peraturan yang mengatur organisasi interne fasilitas pemsyarakatan...*’ walaupun ketentuan tersebut berasal dari ketentuan mengenai anak yang kehilangan kebebasannya namun dapat juga dipergunakan ketika anak masih dalam proses peradilan.
2. Wewenang pengadilan untuk mengadili. Bentuk pasal yang dapat digunakan dalam ketentuan ini adalah “setiap anak dalam proses peradilan yang sudah diberi tahu segala sesuatu tentang proses yang akan dilaluinya oleh pengacara, berhak mengajukan praperadilan dan pengadilan wajib memeriksa proses penangkapan yang dilalui sang anak. Praperadilan juga harus dilakukan secepat mungkin sehingga tidak mengulur waktu sang anak dalam proses peradilan dan pendampingan oleh pengacara terhadap anak tidak boleh putus dalam proses praperadilan”. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak mengenai penghargaan terhadap pendapat anak mengenai praperadilan.

Memberlakukan RUU SPPA yang mengandung prinsip perlindungan hak-hak anak harus dilakukan. Hal tersebut dibutuhkan karena KUHAP, yang menjadi

acuan dalam acara pidana, merupakan ketentuan hukum yang berlaku untuk dewasa. Sehingga sangat diperlukan konversi KUHAP untuk dapat berlaku seimbang didalam RUU SPPA.

Negara sebagai pihak pertama yang harus melindungi hak-hak anak harus melakukan perannya sesuai dengan artikel 19 dalam Konvensi Hak Anak yang berbunyi:

- 1) Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan untuk melindungi hak anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara berada dalam asuhan orangtua, wali atau orang lain yang memelihara anak.
- 2) Langkah-langkah perlindungan seperti itu termasuk prosedur-prosedur yang efektif dari diadakannya program-program sosial untuk memberi dukungan yang diperlukan kepada anak dan kepada mereka yang memelihara anak dan bentuk-bentuk lain dari pencegahan dan untuk identifikasi, pelaporan, rujukan, pemeriksaan, perawatan, dan tindak lanjut dari kejadian perlakuan salah terhadap anak-anak yang diuraikan terdahulu dan untuk keterlibatan pengadilan.

Sedangkan Deklarasi Beijing dalam menanggapi isu proses peradilan pidana bagi anak tertuang dalam artikel 14 bahwa proses peradilan harus berjalan dengan penuh pengertian kepada anak, kemudian pada artikel 15 bahwa anak berhak diwakili oleh penasihat hukum atau memohon untuk bebas biaya dan kehadiran orang tua atau wali dalam pengadilan menjadi penting untuk kepentingan anak. pada artikel 16 juga dijelaskan mengenai pelulusan lebih awal tanpa adanya vonis dari hakim jika pelanggaran hukum masuk dalam kategori kecil, sehingga penempatan sekecil mungkin dalam lembaga pemasyarakatan dapat dilakukan pada kasus anak. Pada akhirnya perlindungan terhadap hak anak sangat diperlukan, terutama bagi anak dalam peradilan pidana yang memiliki kerentanan yang tidak biasa untuk menjadi korban pelanggaran hak.

IV.2. Batas Usia Anak dalam Acara Peradilan Anak

Anak dengan manusia dewasa memiliki perbedaan mendalam ketika berhadapan dengan situasi emosional yang tidak biasa. Hal tersebut dijelaskan oleh McCormick bahwa *'...juvenile lack cognitive and emotional maturity of adults, are less able to think rationally or clearly when faced with emotionally charged decision and should be held less culpable for their choice'* (Hile; 2003; p.36). Dengan terjemahan bebas: kognitif dan kedewasaan emosional anak masih sangat lemah dibandingkan dengan manusia dewasa. Kemudian seperti yang dinyatakan Gallgher dan Dobrin (2006) bahwa resiko kematian anak dalam fasilitas peradilan pidana 80% lebih tinggi untuk angka kematian masyarakat pada umumnya yang berusia 15-19 tahun.

Teks

a) Pasal 1 ayat (2) RUU SPPA:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun..”

b) Pasal 30 ayat (2a) RUU SPPA:

‘ ..penahanan dilakukan pada anak yang sudah berusia 14(empat belas) tahun atau lebih”

c) Pasal 22 ayat (1) RUU SPPA:

“Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik....dapat mengambil keputusan untuk: a. Menyerahkan kembali ke orangtua/wali; atau b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan pembinaan , dan pembimbingan pada instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial....’

Interpretasi

Interpretasi yang dapat diambil dari pasal-pasal ketentuan diatas diantaranya adalah:

a) Pasal 1 ayat (2) RUU SPPA: Batas usia pertanggungjawaban tindak pidana oleh anak dimulai dari usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Jika kurang dari 12 (dua belas) tahun maka sang anak belum dapat masuk dalam proses peradilan untuk dapat

mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan jika usianya sudah melewati 18 (delapan belas) tahun maka sudah masuk dalam kategori dewasa sehingga proses peradilannya pun mengikuti aturan dewasa. Batas usia tersebut merupakan batas yang masih rendah sehingga akan menjadi sangat mudah untuk anak dapat masuk dalam peradilan pidana. Berbeda dengan yang diterapkan di negara Argentina yang memberikan batas minimum pertanggungjawaban pidana anak pada usia 16 (enam belas) tahun (Cipriani; 2009).

- b) Pasal 30 ayat (2a) RUU SPPA: penahanan sebagai bentuk pertanggungjawaban anak terhadap tindak pidana baru dapat dilakukan terhadap anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun. Jika usia sang anak sudah mencapai 12 (dua belas) tahun sehingga dapat mempertanggungjawabkan tindak pidannya namun belum mencapai 14 (empat belas) tahun maka penahanan tidak dapat dilakukan.
- c) Pasal 22 ayat (1) RUU SPPA: anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun namun diduga melakukan tindak pidana maka anak tersebut maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dapat memberlakukan *treatment* tertentu bagi sang anak.

Dekonstruksi

Terhadap pasal-pasal tersebut kemudian secara sekilas dapat dilihat dari ketiga pasal dalam Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 dalam Acara Peradilan Anak tersebut memiliki kesamaan yaitu mengatur mengenai batas usia anak dalam peradilan pidana. Namun juga dapat dilihat dengan jelas bahwa terdapat perbedaan yang terlihat, ketidaksinergisan dalam isu batas minimum usia pertanggung jawaban anak dalam Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 dalam Acara Peradilan Anak, diantaranya adalah:

- 1) Ketiga pasal diatas memiliki kesamaan yaitu mengatur mengenai batas minimum usia anak dalam mempertanggungjawabkan tindak pidananya, namun disisi lain juga terdapat perbedaan usia pertanggung jawaban anak pad tiap kategorinya sehingga menimbulkan kerancuan pada batas usia pertanggungjawaban pidana anak. Kerancuan dalam Undang Undang

tentunya memiliki efek yang berbahaya, Arteaga (2002) menyebutnya Undang Undang sebagai upaya pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses peradilan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak.

- 2) Kerancuan yang terlihat jelas dalam teks RUU SPPA diatas adalah mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak pada pasal 1 ayat (2) yang dinyatakan 12(dua belas) tahun, namun kemudian pada pasal 22 ayat (1) dinyatakan bahwa anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak akan mendapatkan *treatment* tertentu. Sehingga pasal 1 ayat (2) RUU SPPA dirasa tidak berguna karena dipatahkan oleh pasal 22 ayat (2).
- 3) Pertanggungjawaban tindak pidana anak yang diatur dalam Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 dalam Acara Pidana Anak termasuk dalam batas minimum usia pertanggungjawaban yang rendah, sehingga anak masih terlalu dini untuk mempertanggungjawabkan apa yang dinyatakan masyarakat dan negara sebagai tindak pidana.

Dengan demikian maka diperlukan aturan yang pasti mengenai batas minimum usia pertanggungjawaban tindak pidana anak pada semua kategori yang berlaku sama sehingga tidak membingungkan mengenai asumsi tingkat pemahaman anak untuk mengerti situasi yang dihadapinya.

Mengacu pada Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja atau Deklarasi Beijing pada artikel ke-4 poin pertama bahwa '*Pada sistem-sistem hukum yang mengakui konsep usia pertanggungjawaban kriminal bagi remaja-remaja, awal usia itu tidak dapat ditetapkan pada tingkat usia yang terlalu rendah, mengingat kenyataan-kenyataan kedewasaan emosional, mental dan intelektual*', maka seharusnya untuk kepentingan terbaik untuk anak penetapan batas usia tersebut dapat dinaikkan. Dengan demikian maka jika makin tinggi batas usia pertanggung jawaban anak maka akan semakin melindungi hak anak dan anak dengan batas usia yang lebih tinggi dapat lebih mengerti mengenai situasi dirinya yang sedang dalam proses peradilan pidana. Seperti yang dilakukan oleh negara Argentina

yang menetapkan usia 16 (enam belas) tahun sebagai usia minimum pertanggungjawaban anak terhadap tindak pidana (Cipriani, 2009) adalah langkah yang tepat, serta hal tersebut berlaku keseluruhan dalam peradilan pidana anak di Argentina.

Perlindungan terhadap hak anak tidak saja dilihat dari batas usia, namun juga dari gender. Alegmano, dkk (2006) dalam *Journal of Correctional Health Care* menjabarkan mengenai perbedaan anak perempuan dengan anak laki-laki dalam kehidupan dalam penjara, dalam penelitian tersebut Kesimpulan yang diperoleh adalah pentingnya pengakuan terhadap perbedaan gender untuk menciptakan layanan yang tepat bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana. Dimulai dengan perbedaan antara kehidupan perempuan dan laki-laki membentuk pola-pola tindak pidana mereka yang terkait (Steffensmeier & Allen, 1998). Sehingga perlakuan bagi anak perempuan dan anak laki-laki dalam sistem peradilan pidana juga perlu dibedakan.

Berdasarkan isu kedua yang diangkat dalam penelitian kali ini, maka dekonstruksi pasal yang memungkinkan untuk dirubah dalam Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 dalam Acara Pidana anak adalah dengan mensinergiskan batas usia pertanggungjawaban tindak pidana anak menjadi 16 (enam belas) tahun. Batas usia minimum 16 (enam belas) tahun nantinya akan berlaku secara keseluruhan sebagai batas usia minimum pertanggungjawaban tindak pidana di Indonesia, batas tersebut berlaku untuk anak jika melanggar tindak pidana, pertanggungjawaban dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan, dan pemberian *treatment* tertentu, selain penahanan atau pemenjaraan, bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Selanjutnya mengenai *treatment* pada anak yang berusia dibawah 12 (dua belas) tahun seharusnya tidak perlu dilakukan pengaturan dalam RUU SPPA. Sebagai gantinya, hal lain yang dapat diterapkan pada anak yang berusia dibawah 12 (dua belas) tahun tersebut adalah seperti yang dilakukan oleh negara Swedia jika terjadi pelanggaran oleh anak maka segera diserahkan pada komite kesejahteraan dan jika sang anak tidak memiliki orang tua atau wali maka komite kesejahteraan dapat menempatkan anak tersebut berdasarkan usianya (Janson; 2004). Pengaturan di Indonesia sendiri dapat dilakukan pada Undang Undang yang berbeda dari Undang Undang Peradilan Anak, seperti Undang Undang

Perlindungan Anak, walaupun memang Swedia memiliki kesatuan Undang Undang yang mengatur mengenai perlakuan terhadap anak dibawah usia pertanggungjawaban yang melakukan tindak pidana dan perlakuan terhadap anak yang berusia cukup untukmempertanggungjawabkan tindak pidana dalam *Childern and Young People Act* 2008.

Sesuai dengan perlindungan hak-hak anak dengan pengharusutamaan kepentingan terbaik bagi anak, pilihan untuk memposisikan pengaturan mengenai anak yang melakukan pelanggaran tidak pada RUU SPPA merupakan pilihan yang tepat. Hal tersebut diperkuat dengan kaca mata perlindungan hak-hak anak ketika melihat anak yang belum masuk dalam batas usia pertanggungjawaban kriminal maka undang undang tentang peradilan pidana anak tidak dapat dikenakan kepadanya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah undang undang peradilan anak merupakan undang undang yang berlaku bagi anak yang sudah memasuki batas usia pertanggungjawaban kriminal dan melakukan pelanggaran, sedangkan anak yang usia belum mencapai usia pertanggungjawaban kriminal seharusnya tidak masuk dalam aturan didalamnya. Dengan demikian mekanisme mengenai anak yang diduga melakukan pelanggaran namun belum mencapai usia pertanggungjawaban kriminal patut masuk dalam Undang Undang Perlindungan Anak dengan semangat positif untuk melakukan perlindungan seutuhnya kepada anak tersebut. Dengan demikian maka pemenjaraan atau perampasan kemerdekaan anak menjadi solusi yang paling terakhir pada anak dalam peradilan pidana.

IV.3. Penangkapan Anak

Melani (2004) menyatakan bahwa jenis kekerasan yang sering dilakukan pada anak adalah oleh Polisi, yaitu ketika sebelum, selama berlangsung dan sampai pemutusan vonis kepada anak. Penangkapan juga merupakan bagian yang rentan terjadi kekerasan oleh petugas ketika sang anak mencoba untuk melepaskan diri dari kejaran petugas. Hal ini tentunya patut diperhatikan karena menyangkut keselamatan sang anak serta hak nya untuk tidak mengalami kekerasan.

Teks

Pasal 29 RUU SPPA:

- 1) ***Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 12 (dua belas) jam.***
- 2) ***Anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.***
- 3) ***Penangkapan terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.***

Interpretasi

Interpretasi yang dapat diambil dari pasal 29 dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 pada Acara Peradilan Anak tersebut diantaranya:

- 1) Pada ayat (1) dengan sangat jelas dinyatakan bahwa penangkapan terhadap anak dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Penyidikan dalam hal ini seolah-olah harus dilakukan terhadap anak, padahal jika dilihat lebih lanjut seperti yang diutarakan oleh Woolard, Fondacaro, dan Slobogin (2001) dalam *Informing Juvenile Justice Policy: Directions for Behavioral Science Research* terkait peradilan pidana bagi anak. Bahwa terdapat tiga perbedaan utama antara anak dan dewasa sehingga tidak diperlukan perlakuan yang sama persis dengan dewasa kepada anak. Tiga justifikasi tersebut adalah bahwa anak lebih mudah untuk diperbaiki dibandingkan dengan dewasa, kemudian anak lebih tidak bersalah dibandingkan dengan dewasa, dan tingkat kejahatan anak jika dibandingkan dengan dewasa sangat rendah. Dengan demikian maka seharusnya jika penangkapan terhadap anak tidak sungguh-sungguh diperlukan maka tidak perlu dilakukan karena hal tersebut juga berimbas pada psikologi anak ketika ditangkap oleh petugas.
- 2) Anak yang ditangkap selanjutnya akan ditempatkan dalam ruangan yang disediakan khusus untuk anak dan tidak dicampur dengan tahanan dewasa. Ruang khusus anak yang dimaksud pada dasarnya memang sangat diperlukan oleh anak-anak, dengan demikian negara kemudian juga harus menjamin kepastian dari keberadaan ruangan tersebut.

- 3) Interpretasi yang didapatkan dari ayat (3) masih pada tahap kerancuan karena tidak terdapat penjelasan dari indikator ‘manusiawi’ pada RUU SPPA per 16 Februari 2011 dalam melakukan penangkapan terhadap anak. kerancuan yang berlarut ini, jika tidak ditangani dengan baik maka akhirnya akan merugikan hak anak sendiri. Sehingga sepatutnya terdapat penjelasan maupun rumusan detil tentang batasan ‘manusiawi’ pada ayat(3).

Dekonstruksi

Terhadap pasal-pasal tersebut masih terdapat ketidakberpihakan terhadap hak-hak anak dan ketidakjelasan standar dalam pelaksanaan pasal nantinya, diantaranya adalah:

- a) Mengenai standar bagi ruang pelayanan anak setelah dilakukan penangkapan. Sangat jelas bahwa ruang tersebut seharusnya hanya dapat diakses oleh anak dan orang tertentu saja yang diinginkan oleh anak yang bersangkutan, sehingga prinsip perlindungan anak pada artikel ketiga Konvensi Hak Anak mengenai *the best interest of Child* dapat terlaksana. Namun hal tersebut tidak dicantumkan secara jelas dalam pasal tersebut sehingga kan sangat mudah untuk terjadi penyalahgunaan bagi ruang pelayanan khusus anak.
- b) Ruang pelayanan khusus anak harus diusahakan pada tiap kantor-kantor lembaga yang terkait dengan proses peradilan anak, seperti kantor polisi, kejaksaan, kehakiman, maupun departemen sosial. Terkait dengan sub-kantor yang berada pada ranting terbawah, orang pelayanan khusus anak harus tetap ada.
- c) Pada ayat (3) asal 29 Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Per 16 Februari 2011 di Indonesia dalam Acara Pidana dijelaskan bahwa penangkapan terhadap anak harus secara manusiawi. Batasan manusiawi dalam pasal tersebut harus diperjelas sehingga dapat dengan mudah mengaplikasikannya dengan tanpa melanggar hak-hak anak, pembatasan konsep ‘manusiawi’ dalam penangkapan anak tentunya harus berdasarkan perlindungan hak anak. Berdasarkan pada buku saku *Pedoman terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum* dinyatakan

beberapa ketentuan mengenai penangkapan yang seharusnya dilakukan pada anak-anak. Diantaranya, pemberlakuan asas praduga tak bersalah saat melakukan penangkapan terhadap anak; diperlakukan arif, santun, dan bijaksana dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa pelaku tindak pidana; segera memberitahukan orang tua atau walinya; menggunakan pakaian yang sederhana ketika menangkap anak; tidak menggunakan kata-kata kasar dan nada tinggi; membimbing anak dengan menggandeng tangannya; tidak memerintahkan anak untuk melakukan hal-hal yang memperlakukan dirinya; hindari menggunakan borgol; amankan anak dari peliputan media masa; bawa anak ke pelayanan kesehatan pemerintah; informasikan segera ke orang tua atau walinya dan Bapas atau Pekerja Sosial untuk datang ke kantor polisi; dan segera melakukan wawancara yang dibutuhkan dalam ruang yang layak dan khusus untuk anak.

Dengan demikian maka diperlukan dekonstruksi terhadap pasal-pasal tersebut sehingga dengan pasti akan melindungi hak-hak anak. Berdasarkan Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bagi Perlindungan Remaja Yang kehilangan Kebebasannya pada bagian III mengenai Remaja yang Ditangkap atau yang Tengah Menunggu Peradilan maka:

- a. Penahanan setelah penangkapan sangat tidak disarankan.
- b. Anak yang ditangkap harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah.
- c. Upaya diskresi harus menjadi pertimbangan utama dari pihak kepolisian agar anak tidak perlu masuk dalam sistem peradilan pidana.

Sehingga dekonstruksi yang dapat diterapkan dalam pasal 29 Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 pada Acara Peradilan Anak adalah:

- 1) Penangkapan terhadap anak harus dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan
- 2) Penangkapan dilakukan terhadap anak yang disangka kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti awal yang cukup
- 3) Sesuai dengan *Tokyo Rules* artikel 14 poin 17 maka penangkapan terhadap anak dilakukan oleh Polisi yang tidak menggunakan seragam resmi dengan

menunjukkan surat tugas yang diberikan kepada keluarga anak didampingi dengan pengacara yang sudah disediakan oleh negara.

- 4) Penangkapan hanya dilakukan jika sang anak beserta keluarga atau orang terdekatnya tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali
- 5) Penangkapan untuk pemeriksaan dilakukan sesegera mungkin serta tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) jam.
- 6) Berdasarkan konvensi internasional hak sipil dan politik dalam artikel 9 poin kedua menyatakan, setiap anak yang ditangkap harus diinformasikan alasan penangkapan serta diinformasikan hal-hal apa saja yang akan ia lalui berikutnya.
- 7) Upaya diskresi harus menjadi pertimbangan utama ketika melakukan penangkapan oleh polisi.

Konstruksi yang sudah berdasarkan perlindungan hak anak seperti di atas dapat diaplikasikan dalam isu penangkapan anak dalam Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 dalam Acara Pidana Anak sehingga hak-hak anak tetap terjamin.

IV.4. Penahanan Anak

Penahanan terhadap anak pada fasilitas peradilan pidana sangatlah tidak disarankan. Penahanan anak yang masuk dalam kategori memisahkan anak dengan orang tua tentu harus menjadi perhatian, karena ketika penahanan terjadi sang anak berada di luar pengawasan orang tua. Selain itu juga, Rutter menyatakan bahwa peradilan pidana akan melipatgandakan persoalan dalam hidup sang anak, mengenai pendidikan, personal, dan keluarga (Alegmano, dkk; 2006).

Dengan demikian, pengaturan yang berbasis perlindungan hak-hak anak sangat diperlukan dalam isu penahanan anak.

Teks

- a) Pasal 30 ayat (2a) RUU SPPA:

‘ ..penahanan dilakukan pada anak yang sudah berusia 14(empat belas) tahun atau lebih’

- b) Pasal 31-35 ayat (2) RUU SPPA:

“Jangka waktu penahanan dapat diperpanjang atas permintaan penuntut umum/ hakim/ hakim banding/ hakim kasasi oleh ketua pengadilan negeri/ pengadilan tinggi/ mahkamah agung paling lama ½ (setengah) dari penahanan orang dewasa”

Interpretasi

Interpretasi yang dapat diambil dari kedua isu pada pasal tersebut diantaranya adalah:

- a) Usia anak yang boleh ditahan atau dipenjarakan selama proses peradilan harus yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih. Jika yang dimaksud oleh penyusun RUU bahwa anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun maka sudah siap secara mental, maka sesungguhnya dalam perspektif perlindungan hak-hak anak hal tersebut tidaklah dikehendaki. Penahanan terhadap anak menggambarkan penahanan terhadap pihak yang disebut sebagai tersangka dalam peradilan pidana anak (UNICEF; 2011). Dengan demikian tujuan dari penahanan terhadap anak dalam peradilan pidana hanya menjadi sandungan bagi perlindungan terhadap hak-hak anak karena dengan adanya tahap penahanan maka terdapat stigma yang sudah menempel kepada sang anak, yaitu sebagai tersangka. Penahanan terhadap anak yang diduga melakukan pelanggaran biasanya didasarkan atas alasan dalam melakukan investigasi dan untuk mengamankan sang anak sebelum persidangan dimulai (*Ibid*).
- b) Penahanan terhadap anak untuk pemeriksaan dapat diperpanjang maksimal ½ (setengah) dari masa penahanan orang dewasa pada tiap tingkat pengadilan. Perhitungan dengan satuan ‘dewasa’ disini sangat jelas bahwa perhitungan tersebut adalah dianggap yang paling sesuai untuk anak. Padahal jika dilihat lebih dalam perhitungan dengan satuan ‘dewasa’ akan merugikan anak karena harus bergantung pada hitungan dengan manusia dewasa. Hal lain yang terlihat lagi disini adalah betapa satuan ‘dewasa’ menjadi patokan ideal dalam menerapkan ketentuan yang berlaku bagi anak-anak, padahal manusia dewasa dengan anak-anak sangat berbeda jauh. Marjinalisasi terhadap anak-anak juga terlihat dalam kalimat ini sehingga manusia dewasa dijadikan patokan dalam menghitung

perpanjangan masa tahanann, sehingga bukan lagi kepentingan terbaik untuk anak yang tercermin dalam RUU SPPA ini. Selanjutnya juga jika mengikuti hitungan dewasa mengenai perpanjangan masa tahanan sejumlah 60 (enam puluh) hari maka 30 (tiga puluh) hari menjadi angka bagi perpanjangan masa tahanan anak.

Dekonstruksi

Berdasarkan Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bagi Perlindungan Remaja yang Kehilangan Kebebasannya, pengaturan mengenai remaja yang ditahan karena menunggu pengadilan, diantaranya adalah:

Artikel 17. Para remaja yang ditahan di bawah penangkapan atau tengah menunggu peradilan ('belum diadili') harus dianggap tidak bersalah dan haru diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Penahanan sebelum peradilan sedapat mungkin dihindarkan dan dibatasi pada keadaan-keadaan yang luar biasa. Dengan demikian, segala upaya harus dilakukan untuk menerapkan tindakan-tindakan alternatif lain. Namun demikian, jika penahanan preventif digunakan, pengadilan-pengadilan bagi remaja dan badan-badan pengusut harus memberi prioritas tertinggi pada penanganan yang tercepat terhadap kasus-kasus demikian untuk menjamin agar masa penahanan sesingkat mungkin. Para remaja yang ditahan dan belum diadili harus dipisahkan dari para remaja yang telah dijatuhi hukuman.

Artikel 18. Keadaan penahanan seorang remaja yang belum diadili harus konsisten dengan peraturan-peraturan yang digariskan dibawah ini, sesuai dengan persyaratan-persyaratan anggapan orang yang tidak bersalah, masa penahanan dan status hukum dan keadaan-keadaan remaja itu. Ketentuan-ketentuan ini akan mencangkup, namun tidak perlu dibatasi pada yang berikut ini:

1. Para remaja harus mendapatkan hak-hak anak diantaranya nasehat pengacara hukum dan diperbolehkan meminta banhtuan hukum tanpa biaya, juga privasi yang dijamin terhadap hal-hal tersebut.
2. Para remaja harus mendapatkan, dimanapun, kesempatan berkerja dengan upah atau melanjutkan pendidikan atau pelatihan. Namun pekerjaan atau pendidikan tersebut tidak boleh bersifast mengikat sehingga mempersulit saat hendak selesai dari penahanan dan memperpanjang penahanan.

3. Para remaja harus menerima dan menyimpan benda-benda hiburan mereka yang sesuai dengan administrasi peradilan.

Sesuai dengan pernyataan Pattrick T. McCormick bahwa '*...juvenile lack cognitive and emotional maturity of adults, are less able to think rationally or clearly when faced with emotionally charged decision and should be held less culpable for their choice*' (Hile 2003, p.36). Dengan terjemahan bebas: kognitif dan kedewasaan emosional anak masih sangat lemah dibandingkan dengan manusia dewasa. Anak belum mampu berpikir secara rasional dan jelas ketika menghadapi situasi emosional untuk memutuskan apa yang harus mereka lakukan dan belum dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas pilihan mereka, sehingga pada pelaksanaannya hitungan waktu penahanan yang $\frac{1}{2}$ dari masa tahanan dewasa sangat tidak sesuai. Karena anak bukan merupakan $\frac{1}{2}$ dari dewasa maka diperlukan dekonstruksi dalam pasal mengenai penahanan anak dalam Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 pada Acara Pidana Anak yang sudah disesuaikan dengan Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bagi Perlindungan Remaja yang Kehilangan Kebebasannya (*Havana Rules*) diantaranya adalah :

- a) Perlakuan terhadap anak yang ditahan dan menunggu pengadilan harus didasarkan dengan pandangan bahwa anak tidak bersalah.
- b) Penahanan terhadap anak sebelum pengadilan sebisa mungkin harus dihindarkan dan dibatasi pada keadaan-keadaan yang luar biasa, seperti terdapat kemungkinan besar jika anak akan dibawa pergi keluar wilayah untuk kabur dalam waktu yang sangat singkat dan dengan proses yang cepat. Jika memang harus ditahan dan diperpanjang masa tahanannya, maka 5 (lima) hari merupakan waktu yang sangat panjang untuk anak kembali ditahan dan terpisah dari orangtuanya pada tiap tahap persidangan. Berlandaskan *The Committee on The Rights of The Child* yang merekomendasikan bahwa anak dalam tahanan polisi dalam masa pemeriksaan maksimal adalah 24 (dua puluh empat) jam, maka pertimbangan Indonesia sebagai negara kepulauan dan pertimbangan prosedur administrasi serta hari belajar sang anak di Sekolah dari hari Senin samapai dengan hari Jumat, perpanjangan periode penahanan anak

di Polisi dan pada tiap tahap selanjutnya 5 (lima) hari merupakan waktu yang sangat cukup. Sesuai dengan prinsip pemenjaraan adalah upaya terakhir, maka tindakan non-penahanan menjadi jauh lebih baik dilakukan dibandingkan dengan penahanan terhadap anak terlebih perpanjangan waktu penahanan.

- c) Jika penahanan memang harus dilakukan maka seluruh alternatif yang dapat dilakukan sebelum penahanan harus dilakukan semua.
- d) Fasilitas tahanan bagi anak yang masih dalam poses pengadilan harus dibedakan dengan anak yang sudah di vonis oleh hakim anak.
- e) Anak yang ditahan tetap harus mendapatkan dampingan dari pengacara hukum dan privasi nya terkait dengan pengacaranya harus dirahasiakan.
- f) Pemenuhan kebutuhan anak selama dalam tahanan harus terjamin, diantaranya hak untuk hidup, hak berkembang, hak untuk perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan.
- g) Anak selama masa tahanan diperbolehkan membawa alat hiburan miliknya yang diijinkan oleh administrasi pengadilan

Dengan demikian maka penahanan terhadap anak yang dituduh sebagai pelaku pelanggaran harus menjadi pilihan terakhir. Pembatasan usia terhadap anak yang boleh ditahan dalam peradilan pidana dapat dilakukan, namun harus diupayakan dengan batas yang tidak terlalu rendah, seperti yang diutarakan Mitchell G (2000) bahwa Swedia yang memberikan batas penahanan terhadap anak adalah ketika anak tersebut sudah berusia 18 (delapan belas) tahun dengan maksimal waktu adalah tiga hari dan dalam keadaan darurat dapat menjadi enam hari (UNICEF, 2011). Sebagai langkah terakhir yang harus ditempuh sehingga penahanan benar-benar diperlukan, maka lamanya penahanan juga harus dibatasi dengan jelas dan tidak perlu menjadikan orang dewasa menjadi patokan. Misalnya seperti pada negara Guatemala yang maksimal penahanan adalah 6 (enam) jam, atau pada Brasil, Mesir, dan Kosovo selama 24 (dua puluh empat) jam (*Ibid*). Sehingga waktu belajar maupun hak-hak anak lainnya seperti untuk bermain, menghabiskan waktu dengan keluarga dan melakukan aktivitas lainnya menjadi tidak terganggu dan bahkan terjamin untuk tetap terlaksana.

IV.5. Pendampingan Anak oleh Orang Tua atau Wali

Salah satu prinsip perlindungan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak adalah mendapat perlindungan terhadap anak dan hak-haknya, didalam artikel 40 Konvensi Hak Anak juga disebutkan bahwa anak dalam peradilan pidana berhak atas jaminan dasar dan juga pendamping legal atau lainnya untuk pembelaannya. Pengadilan dan penempatan institusional/penjara akan dihindarkan jika memungkinkan. Sehingga hak pendampingan bagi anak dalam peradilan pidana harus menjadi kewajiban negara untuk dipenuhi.

Teks

a) Pasal 52 ayat (2) RUU SPPA:

‘..dalam hal orang tua tidak ditemukan, maka persidangan tetap dilangsungkan..’

b) Pasal 52 ayat (3) RUU SPPA

‘...hakim dapat memberikan ijin kepada pendamping untuk menghadiri persidangan..’

Interpretasi

Interpretasi yang dapat diambil dari pasal tersebut adalah persidangan akan tetap dilaksanakan walaupun anak tidak ditemani oleh orang tuanya karena tidak ditemukan, sehingga anak akan menjalani pengadilan tanpa pendamping secara psikologis, baik itu orang tua maupun orang yang secara psikologis dengan dengan sang anak. Atau dengan interpretasi serupa bahwa perlindungan anak yang berasal dari orangtua atau wali menjadi hal yang pilihan dan boleh tidak dilakukan. Pendampingan dari orang terdekat anak secara psikologis sangat membantu anak dalam melewati acara persidangan, jika negara tidak mampu menyediakan orang yang dapat membantu psikologis anak dalam persidangan maka pelanggaran terhadap hak anak sudah terjadi yaitu dengan tidak adanya perlindungan dari orang terdekat terhadap anak.

Pada situasi ini sangat jelas bahwa pengutamaan dari proses peradilan dan pemberian vonis terhadap anak menjadi tujuan utama yang harus diselesaikan oleh pihak-pihak terkait sehingga melalaikan hak-hak anak, utamanya adalah mendapat dampingan psikologis yang mendukung anak selama masa persidangan. Kelonggaran atas ketidakhadiran orang tua atau wali atau orang yang dianggap

dekat oleh anak akan sangat berpengaruh terhadap mental sang anak, sesungguhnya hal tersebut juga merupakan hak anak yang wajib dipenuhi oleh negara sebelum masuk dalam persidangan sehingga pada situasi anak dalam peradilan pidana ini bukan anak yang aktif mencari pendamping melainkan negara harus sigap dalam memenuhi hak-hak anak, sekalipun dalam keadaan anak dalam peradilan pidana.

Kedua, Pada kata ‘memberikan ijin’ pada pasal 52 ayat (3) seolah pendamping boleh untuk tidak melakukan kewajibannya untuk mendampingi anak selama proses peradilan, sehingga anak kembali akan menjalani proses peradilan sendiri tanpa orang tua maupun pendamping. Hal tersebut tentunya akan merusak mental anak dengan persidangan yang dihadapi sang anak seorang diri. Seharusnya pendampingan oleh orang tua atau wali atau orang yang dianggap dekat oleh anak merupakan hak anak yang dijamin oleh negara, sehingga menjadi kewajiban bagi negara untuk mendatangkan orang tua atau wali atau orang yang dianggap dekat dengan sang anak dan diwajibkan untuk mendampingi sang anak dalam persidangan maupun saat proses peradilan pidana anak berlangsung.

Dekonstruksi

Sesuai dengan Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (*Beijing Rules*) pada artikel 15 (ayat 2) dijelaskan bahwa Orang tua atau wali akan berhak ikut serta dalam proses peradilan dan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang untuk menghadirinya demi kepentingan remaja itu. Namun demikian, mereka dapat ditolak untuk ikut serta oleh pihak yang berwenang jika terdapat alasan-alasan untuk menduga bahwa pengecualian itu diperlukan demi kepentingan remaja itu.

Berdasarkan *Beijing Rules* serta melihat pasal mengenai pendampingan anak dalam peradilan pidana maka dekonstruksi terhadap pasal tersebut akan menjadi:

- a) Anak selama dalam proses peradilan pidana harus didampingi oleh orangtua/ wali atau orang yang secara psikologis dekat dan dipercaya oleh anak dan negara sebagai pihak yang melindungi hak anak harus mewajibkan orang tua/ wali/ orang yang secara psikologis dianggap dekat

oleh anak untuk dalam dalam pengadilan. Dengan demikian maka persidangan anak dapat dilaksanakan.

- b) Bagi para pendamping, baik pendamping secara psikologis, pendamping hukum, pendamping pemasyarakatan, maupun pekerja sosial diharuskan hadir dalam persidangan anak.

Hal lain yang juga harus ditentukan dalam isu pendampingan ini adalah mengenai kriteria 'pendamping anak'. Dalam hal ini kedekatan anak dengan pendamping yang dipilihnya tidak dapat hanya sekedar pada orangtua/wali yang memiliki hubungan darah saja, padahal belum tentu orang yang memiliki hubungan darah dengan anak menjadi orang yang dianggap dekat dan mampu melindungi oleh sang anak. Sehingga perluasan definisi pendamping anak harus dilakukan agar mampu mengurangi tingkat stress anak dalam menjalani persidangan.

IV.6. Bantuan Hukum

UNICEF (2011) menyatakan bahwa:

Many of the States currently detaining children for security purposes do not permit free access to legal assistance and representation. Without access to legal assistance most children will have little chance to challenge the legality of their detention

Terjemahan bebas:

Banyak negara saat ini menahan anak-anak untuk tujuan keamanan dan tidak mengizinkan akses gratis dengan bantuan hukum dan perwakilan. Tanpa akses ke bantuan hukum kebanyakan anak akan memiliki sedikit kesempatan untuk melakukan pembelaan atas penahanan mereka.

Selanjutnya Jennifer Modell menjelaskan bahwa salah satu model dasar bentuk pelayanan hukum dari suatu negara disebut dengan *public defender programs* yang berbentuk publik atau privat dan tidak mencari keuntungan material dengan jaksa ahli yang memberikan perlindungan hukum pada tersangka yang miskin (Dressler, ed; 2002; p.144). Dengan demikian maka bantuan hukum bagi anak dalam peradilan pidana sangat dibutuhkan, dalam hal ini adalah bantuan hukum yang tidak berorientasi pada profit finansial masing-masing pengacara melainkan bantuan hukum dalam rangka membela perlindungan hak anak. Penahanan

terhadap anak dalam proses peradilan harus dilawan dan dibela, karena penjara bukan untuk anak.

Berbeda dengan pendampingan anak, bantuan hukum merupakan jasa hukum gratis yang dibutuhkan anak yang merupakan kewajiban dari negara. bantuan hukum meliputi pemberian pengetahuan kepada anak baik mengenai fasilitas penahanan dan penjelasan mengenai hak dan kewajiban anak dengan bahasa yang dimengerti oleh anak dan harus diketahui oleh anak saat masuk peradilan pidana dan dijelaskan oleh pengacara. Hampir mirip dengan pendampingan terhadap anak, namun pendampingan dalam hal ini adalah sebagai bentuk dari bantuan hukum kepada anak dalam peradilan pidana dan diberikan oleh Pengacara atau Advokat dan juga merupakan kewajiban negara untuk memenuhi ini.

Teks:

a) Pasal 36 ayat (1) RUU SPPA

‘...anak berhak mendapat bantuan hukum...’

b) Pasal 36 ayat (3) RUU SPPA

‘..anak berhak diberi bantuan hukum..’

Interpretasi:

Pasal tersebut dengan kata ‘berhak’ seolah-olah menggambarkan sebelumnya anak harus melakukan suatu kewajiban tertentu dalam proses peradilan agar mendapatkan bantuan hukum, padahal pada Konvensi Hak Anak jelas dituliskan bahwa Negara bertanggung jawab terhadap perlindungan anak dan demikian juga negara wajib memberikan bantuan hukum kepada anak sehingga dapat dipastikan anak dalam peradilan pidana memiliki pengacara untuk membantu dalam bidang hukum. Selanjutnya pada pasal berikutnya pada kata ‘anak berhak diberi’ seolah menggambarkan sang anak harus berusaha untuk ‘diberi’ bantuan hukum. Anak dalam peradilan pidana juga memiliki hak untuk dilindungi, khususnya dalam hal perlindungan hukum dan negara sebagai pihak yang berkewajiban memfasilitasi dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Dengan demikian pada pasal tersebut posisi negara terlihat buram, hal yang cenderung terlihat adalah bahwa sang anak harus berperan aktif untuk dapat

mendapatkan hak bantuan hukum yang merupakan sebuah jaminan yang harus diberikan oleh negara kepada anak-anak dalam peradilan pidana. Anak dalam peradilan pidana berdasarkan Konvensi Hak Anak adalah anak dengan perlindungan khusus karena situasinya yang sedang berhadapan dengan hukum dan ditambah dengan kondisi fisik dan mentalnya yang seharusnya belum cukup pantas untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana.

Hal mendasar yang perlu diperhatikan untuk melakukan perlindungan anak adalah bahwa manusia yang disebut sebagai anak adalah manusia yang belum cukup mengerti mengenai apa yang benar dan salah, apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan, serta apa resiko yang akan ia hadapi jika melakukan pelanggaran. Sehingga diperlukan perlindungan khusus bagi anak dalam peradilan pidana.

Pada kasus ini, negara harus menjadi pihak yang aktif dalam memberikan bantuan hukum yang seharusnya diperoleh sang anak serta tentang semua tahapan-tahapan yang akan dia hadapi dalam peradilan pidana anak dan pastinya penjaminan atas hak-haknya.

Dekonstruksi:

Sesuai dengan Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (*Beijing Rules*) pada artikel 15 dijelaskan bahwa:

1) Selama jalannya proses peradilan remaja itu akan memiliki hak untuk diwakili oleh seorang penasehat hukum atau untuk memohon bantuan hukum bebas biaya dimana terdapat ketentuan untuk bantuan demikian di negara itu.

Isu terkait bantuan hukum dalam KUHAP sudah diatur. Namun pada bab VII tersebut penjabarannya masih berdasarkan dengan sistem yang harus dijalankan antara sang pemberi bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum tersebut dan ketentuan yang berlaku berdasarkan orang dewasa.

Terkait dengan isu anak dalam peradilan pidana bantuan hukum sangat diperlukan, terutama melihat kondisi anak yang cenderung pasif untuk mencari tahu mengenai bantuan hukum sehingga membutuhkan perlindungan yang khusus yang lebih aktif sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan bantuan hukum terhadap anak.

Mekanisme yang mengatur mengenai bantuan hukum di Indonesia sudah tercantum dalam Undang Undang no.10 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam hal ini bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma. Serta penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang mengalami masalah hukum. Dengan demikian, maka bantuan hukum bagi anak dalam peradilan pidana seharusnya dapat dengan mudah diterima oleh anak sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap anak. Dengan memanfaatkan peraturan yang sudah ada maka bantuan hukum yang merupakan hak anak dapat terpenuhi.

Melihat mekanisme hukum yang mengatur mengenai bantuan hukum bagi anak dalam peradilan pidana di Indonesia, maka dekonstruksi yang dapat digunakan pada pasal diatas adalah:

- a) Pada pasal 36 ayat (1) dan (3) maka kalimat dalam pasal yang dapat digunakan adalah ‘...negara wajib memberikan bantuan hukum bagi anak, untuk memenuhi hak perlindungan terhadap anak dalam peradilan pidana...’
- b) Mengenai bantuan hukum terhadap anak wajib dilakukan oleh negara mekanisme yang berlaku dalam Undang Undang no.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sehingga perlindungan terhadap anak dalam peradilan pidana dapat terlaksana.

IV.7. Persidangan Anak

Persidangan merupakan bagian dalam peradilan pidana memberikan tekanan mental tersendiri pada anak. Hayes (2004), Parent, et al. (2004) menyatakan proses peradilan pidana mampu membuat anak stress dan cenderung melakukan tindakan yang membahayakan jiwanya (Galagher; Dobrin, 2007). Sehingga perlu dilakukan kajian pada isu persidangan dalam RUU SPPA agar dalam proses persidangan hak-hak anak dapat terpenuhi dan dalam pelaksanaan teknis tidak merugikan sang anak secara mental maupun fisik.

Teks

- a) Pasal 40, 43, dan 47 ayat (2)

‘ .. pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis’

b) Pasal 49 ayat (1) RUU SPPA

‘Hakim wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum’

c) Pasal 49 ayat (2) RUU SPPA

‘ Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari’

d) Pasal 58 ayat (1) RUU SPPA

‘Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberkan kesempatan kepada orang tua/ wali untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak’

e) Pasal 59 RUU SPPA

‘... sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak atas permintaan anak’

Interpretasi

Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka interpretasi yang didapatkan adalah:

- a) Sesuai dengan permintaan pengadilan negeri, hakim tunggal dalam pengadilan anak dapat disingkirkan dan dapat menambahkan hakim majelis dalam pengadilan. Dengan demikian akan bertambah banyak orang yang mengetahui tindak pidana oleh sang anak.
- b) Hakim dalam mengupayakan diversi bagi anak dalam peradilan pidana memiliki waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berkas sang anak diberikan oleh penuntut umum. Waktu 7 (tujuh) hari merupakan waktu yang cukup lama jika dalam waktu menunggu tersebut anak harus ditahan dalam penjara.
- c) Maksimal waktu untuk diversi agar dilaksanakan adalah 30 (tiga puluh) hari. Dalam pasal ini tidak digambarkan dengan cukum mengenai apa-apa saja yang akan terjadi dalam 30 (tiga puluh hari) tersebut sehingga kepastian dari diversi dapat saja habis selama proses tersebut sehingga menjadikan anak tidak mendapatkan diversi.

- d) Sebelum hakim menjatuhkan putusan pada anak, orang tua/ wali diberikan kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap bermanfaat bagi anak. Sedangkan anak dalam pengadilan tersebut tidak diberikan kesempatan yang sama dengan orang tua/ wali untuk memberikan pernyataan terkait dengan hal-hal yang dialaminya selama proses peradilan atau apapun yang hendak diutarakan oleh anak.
- e) Sesuai dengan permintaan anak, pengadilan dapat bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Dekonstruksi

Berdasarkan dengan prinsip perlindungan hak anak untuk kepentingan terbaik bagi anak, jika dekonstruksi dilakukan terhadap pasal tersebut akan menjadi seperti:

- a) ‘..pengadilan negeri menetapkan dalam perkara anak hanya ada satu hakim anak yang akan memimpin persidangan..’
- b) Hakim wajib mengupayakan diversi sesegera mungkin ketika berkas perkara diterima dari penuntut umum dan penuntut umum juga harus sesegera mungkin menyerahkan berkas perkara agar diversi anak tidak memakan waktu yang lama.
- c) Proses untuk melakukan diversi dimulai dari....dan berakhir pada....yang dilaksanakan sesegera mungkin dan harus selesai maksimal selama 20 (dua puluh) hari.
- d) Sebelum menjatuhkan hukuman, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/ wali dan kepada anak secara khusus untuk memberikan pernyataan yang terkait dengan peradilan anak tersebut.
- e) Sidang perkara anak dipastikan bersifat tertutup demi untuk melindungi identitas anak. Selain itu juga untuk menjaga mental anak agar stabil sehingga persidangan dapat berjalan dengan baik dan tidak memberi tekanan terhadap anak.

Setelah melakukan analisis terhadap tek Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 maka dekonstruksi pada bagian Acara Peradilan Anak masih banyak perlu dilakukan. Benang merah yang dapat menyatukan dekonstruksi tersebut adalah instrumen-instrumen internasional

yang berlaku dalam Perserikatan Bangsa Bangsa. Dengan mengaplikasikan Konvensi Hak Anak, Deklarasi Beijing, *Havana Rules*, *Tokyo Rules*, dan Instrumen Sosial Politik maka Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Per 16 Februari 2011 pada Acara Peradilan Anak dapat melindungi hak-hak anak dalam peradilan pidana.

Putusan bagi anak dalam peradilan pidana mengacu pada Yablonsky (2000) dapat berupa:

- a. *The case may be dismissed. This amounts to a finding of 'not guilty.'*
- b. *The child may be placed under the supervision of a probation officer.*
- c. *The child may be removed from his or her home and placed in a foster home.*
- d. *The child may be referred to a residential treatment center or hospital for emotionally disturbed children.*
- e. *The child may be sent to a camp or other minimum security correctional institution.*
- f. *The child may be sent to a state training school.*
- g. *In the case of serious offense like an atrocious assault or homicide, the child may be referred to the criminal court system.*

Terjemahan bebas:

- a. Kasus dapat dihentikan. Dan anak ditemukan sebagai tidak bersalah
- b. Anak mungkin ditempatkan di bawah pengawasan seorang petugas pengawas.
- c. Anak mungkin dipindahkan dari rumahnya dan ditempatkan di sebuah rumah asuh.
- d. Anak mungkin akan dirujuk ke pusat perawatan atau rumah sakit untuk anak-anak jika secara emosional terganggu.
- e. Anak mungkin akan dikirim ke perkemahan atau lembaga masyarakat dengan pengamanan minimum.
- f. Anak mungkin dikirim ke sekolah pelatihan negara.
- g. Dalam kasus pelanggaran serius seperti serangan mengerikan atau pembunuhan, anak dapat masuk dalam sistem pengadilan pidana.

Dengan melihat pilihan-pilihan putusan tersebut seharusnya juga dapat menjadi acuan hakim anak di Indonesia bahwa vonis putusan anak dalam peradilan pidana tidak hanya pada putusan penjara atau putusan kembali ke orang tua atau ke departemen sosial atau pidana bersyarat.

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Belum nyatanya wujud perlindungan hak-hak anak Indonesia dalam undang undang terkait perlindungan anak dalam proses peradilan pidana akan berakibat sangat buruk bagi anak tersebut secara fisik dan mental. Dunia internasional sendiri sudah memiliki instrumen khusus mengenai peraturan-peraturan minimum standar perserikatan bangsa-bangsa mengenai administrasi peradilan bagi anak yang dikenal dengan anak dalam administrasi peradilan pidana *Beijing Rules* yang sangat jelas melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana, namun Indonesia belum cukup mengadopsinya.

Perlindungan hak-hak anak bagi anak dalam sistem peradilan pidana mutlak harus dilakukan. Undang undang merupakan satu-satunya instrumen yang kuat untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi secara menyeluruh, sehingga pembentukan undang undang mengenai peradilan anak sangat dibutuhkan.

Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (RUU SPPA) dalam Acara Pidana Anak masih belum cukup melindungi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Beberapa isu yang belum cukup peka untuk diperjuangkan dibagi dalam beberapa kategori sesuai dengan proses berjalannya peradilan pidana. Dimulai dengan berlakunya Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi acuan aturan bagi RUU SPPA, ternyata masih banyak hak-hak anak belum tercantum dalam RUU SPPA mengenai Acara Peradilan Anak, kemudian perlu penambahan pasal dalam RUU SPPA yang spesifik melindungi hak anak. Kedua mengenai batas usia pertanggungjawaban tindak pidana anak yang berbeda-beda dalam RUU sistem peradilan pidana serta batas minimum usia pertanggungjawaban yang masih sangat dini, yaitu 12 (dua belas) tahun. Ketiga adalah terkait dengan penangkapan dan hak-hak yang seharusnya dimiliki anak dalam proses penangkapan dan istilah-istilah yang belum terdapat indikatornya, seperti penangkapan anak yang ‘manusiawi’ dan hak untuk mendapat kuasa hukum. Isu yang keempat terkait dengan penahanan, anak dalam penahanan memiliki lama waktu perpanjangan penahanan selama ½ dari

waktu penahanan orang dewasa sehingga anak dihitung sebagai separuh dari orang dewasa. Kemudian adalah hak pendampingan yang dimiliki anak hanya dipenuhi oleh negara sebagai 'hak anak' dan bukan sebagai 'kewajiban negara' sehingga kepastian pendampingan terhadap anak dalam peradilan masih sangat kurang. Terakhir adalah mengenai acara pengadilan anak itu sendiri, dalam aturan terkait dengan acara pengadilan masih terdapat pasal yang lebih mengutamakan hak orang untuk memberikan pesan terakhir kepada anak sedangkan anak tidak, kemudian juga terkait dengan waktu proses diversi yang terlalu lama sehingga dapat membuat anak tinggal dalam rumah tahanan maupun LAPAS menjadi lebih lama.

Berdasarkan fakta tersebut maka dapat dinyatakan bahwa perlindungan terhadap hak anak dalam sistem peradilan pidana anak melalui jalur undang-undang yang mengatur masih sangat lemah. Dengan demikian perlindungan hak-hak bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak perlu diperlengkapi lebih lagi guna mengurangi resiko pelanggaran hak-hak anak dalam peradilan pidana yang lebih jauh.

V.2. Saran

Mengaplikasikan instrumen internasional terkait dengan perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana adalah hal yang bijak dan patut dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga, diharapkan Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak jika sudah menjadi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak mengenyampingkan hak-hak anak serta mensinergiskan diri dengan instrumen-instrumen internasional terkait agar perlindungan terhadap hak-hak anak melalui undang-undangnya memiliki sifat sangat pasti dan harus dilaksanakan sesegera mungkin.

Langkah lain yang dapat digunakan selain dari jalur Undang-Undang Peradilan Anak adalah dengan memperkuat Undang-Undang terkait dengan pencegahan terjadinya tindak pidana anak dalam sistem peradilan pidana, seperti *Riyadh Guidelines* yang sudah berlaku di Internasional atau .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atasasmita, Romli, dkk (Tim Penyunting). (1997). *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Blanche, Martin Terre. (2002). *Research in Practice: Applied methods for The Social Sciences*. South Africa: University of Cape Town Press.
- Bynum, Jack E; Thompson, William A. (2007). *Juvenile Delinquency: A Sociological Approach* (7th ed.). USA: Pearson Education.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lain*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Cipriani, Don. (2009). *Children's Rights and The Minimum Age of Criminal Responsibility: A Global Perspectives*. Farnham: Ashgate.
- Crow, Iain; Natasha Semmens. (2006). *Researching Criminology*. New York: Open University Press.
- Danim, Sudarwan. (1997). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- DeKeseredy, Walter S. (2011). *Contemporary Critical Criminology*. Oxon: Routledge.
- Dermawan, Mohammad Kemal, dkk. (2007) *Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia*. Jakarta: UNICEF.
- Eriyanto. (2001) *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Hile, Kevin. (2003) *Trial of Juveniles as Adults*. Philadelphia: Chelsea House Publisher.
- Jensen, Eric L; Jorgen Jepsen (Editor). (2006). *Juvenile Law Violators, Human Rights, and the Development of New Juvenile Justice System*. Oregon: Hart Publishing.
- Jorgensen, Marianne W; Louise J. Phillips. (2007). *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaelan. (2009). *Filsafat Bahasa Semiotika dan Hermeneutika*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kepper, Paul. (2007). *Criminology and Social Policy*. London: Sage Publication.
- Kountur, Ronny (2003). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Kupchik, Aaron. (2006). *Judging Juveniles: Prosecuting Adolescents in Adult and Juveniles Courts*. New York: New York University Press.

- Mamik, Sri Supatmi; Sari, Herlina Permata. (2007). *Dasar-dasar Teori Sosial Kejahatan*. Jakarta: PTIK Press.
- Muncie, John. (2004). *Youth and Crime*. London: Sage Publications.
- Mulyana, Deddy; Solatun. (2007). *Metode Penelitian Komunikasi: Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. (buku terjemahan)
- O'Donnell, Dan. (2004). *Perlindungan Anak, Sebuah Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*. UNICEF.
- RWI-KPAI. (2009). *Lokakarya Konsultatif Sistem Peradilan Anak 2009: Ringkasan Acara dan Sumber Buku Pegangan*.
- Purnianti (ed). (1999). *Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak*. Depok: Jurusan Kriminologi.
- Purnianti; Mamik Sri Supatmi; Ni Made martini Puteri. (2003). *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta. UNICEF.
- Roberts, Albert R. (2004). *Juvenile Justice Sourcebook: Past, Present, and Future*. USA: Oxford Press.
- Rosenheim, Margareth K; et, al (ed). (2002). *A Century of Juvenile Justice*. USA: The University of Chicago Press..
- United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention. (1999). *Handbook of Justice for Victims*. New York.
- Widdowson, H.G. (2004). *Text, Context, and Pretext: Critical Issue in Discourse Analysis*. United Kingdom: Blackwell Publishing.
- Winterdyk, John A (Editor). (2002). *Juvenile Justice System: International Perspectives*. Toronto: Canadian Scholar's Press Inc.
- Yablonsky, Lewis. (2000). *Juvenile Delinquency Into 21st Century*. USA: Wadsworth.

Jurnal

- Artaega, Juan Alberto. (2002). *Juvenile (In) Justice: Congressional Attempts to Abrogate the Procedural Rights of Juvenile Defendant*. Colombia Law Review (102). Hal 1051-1088.
- Alegmano, Sonia A, Elizabeth Shaffer-King dan Rachel Hammel. (2006). *Juveniles in Detention: How do girls differ boys?*. Journal of Correctional Health Care (12). Hal 12-45.

- Boothby, Neil; Lindsay Stark. (2011). *Data Surveillance in Child Protection System Development: An Indonesian Case Study*. Elsevier: Child Abuse & Neglected: The International Journal (35). Hal 993-1001.
- Chinlund, Stephen. (2006). *Learning by Going Inside*. Journal of Religion and Health (45). Hal 4-18.
- Cianci, Kimberly A Svevo; Maria Herczog; Lothar Krappmann; Philip Cook. *The New UN CRC General Comment 13: 'The Right Of The Child To Freedom From All Forms Of Violence'- Changing How The World Conceptualizes Child Protection*. Elsevier: Child Abuse & Neglected: The International Journal (35). Hal. 979-989
- Desai, Murli. (2009). *A Comparative Study of Policy Approach for Child in Goa and Singapore*. Elsevier: Children and Youth Services Review (31). Hal 32-39.
- Emilia, Cotoi. (2010). *Promotion and Protection of the Rights of the Child*. Elsevier: Procedia Social and Behavioral Sciences (2). Hal 1781-1785.
- Gallagher, Catherine A; Adam Dobrin. (2006). *Death in Juvenile Justice Residential Facilities*. Elsevier: Journal of Adolescent Health(38). Hal 662-668.
- Gallagher, Catherine A; Adam Dobrin. (2007). *Risk of Suicide in Juvenile Justice Facilities: The Problem of Rate Calculations in High-Turnover Populations*. Sage Publication: Criminal Justice and Behavior (34). Hal 1362-1377.
- Goldson, Barry; John Muncie. (2012). *Towards a Global 'Child Friendly' Juvenile Justice?*. International Journal of Law, Crime, and Justice (40). Hal 47-64.
- Hart, Stuart N; Yanghee Lee, Marie Wernham. (2011). *A New Age for Child Protection- General comment 13: Why it Is Important, How It Was Constructed, And What It Intends?*. Elsevier: Child Abuse & Neglected: The International Journal (35). Hal 970-978.
- Janson, Carl-Gunnar. (2004) *Youth Justice in Sweden*. Youth Crime and Youth Justice: Comparative and Cross-National Perspective (31). Hal 391-441.
- Mansell, James; Rissa Ota; Ricus Erasmus; Kip Marks. (2011). *Reframing Child Protection: A Response to A Constant Crisis of Confidence in Child Protection*. Elsevier: Children and Youth Services Review. (33). Hal. 2076-2086.
- N.Doob, Anthony dan Jane B.Sprott. (2004). *Youth Justice in Canada*. Youth Crime and Youth Justice: Comparative and Cross(31). Hal 185-242.
- Parry, David L. (2004). *Decision Making and Juvenile Justice: An Analysis of Bias in Case Processing*. Proquest (33). Hal 93-94.

Walgrave, Lode. (2004). *Restoration in Youth Justice*. Youth Crime and Youth Justice: Comparative and Cross-National Perspectives (31). Hal 543-597.

Woolard, Jenifer L; Mark R. Fondacaro; Cristopher Slobogin. (2001). *Informing Juvenile Justice Policy: Directions for Behavioral Science Research*. Law and Human Behavior (25). Hal 13-24.

Internet

<http://female.kompas.com/read/2010/02/02/13053179/Stigma.Anak.Nakal.Harus.Dihapuskan>, diakses pada 2 Februari 2012, pukul 23.29

<http://komnasp.wordpress.com/page/3/>. Diakses pada 10 April 2012 pukul 16.16.

<http://politik.kompasiana.com/2010/04/29/perlindungan-anak-di-indonesia-dan-solusinya/>. Diakses pada 10 April 2012 pukul 14.55.

<http://www.gatra.com/hukum/31-hukum/4324-kpai-7000-anak-berhadapan-proses-peradilan.html>. Diakses pada 25 November 2011 pukul 02.17.

<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/167-menuju-sistem-peradilan-anak-di-indonesia.html>. Diakses pada 25 November 2011 pukul 04.12.

<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/press-release/147-kpai-polisi-belum-berpihak-pada-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.html>. Diakses pada 16 Desember 2011 pukul 13.00.

<http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm>. Diakses pada 8 Juni 2012 pukul 1.07.

http://www.posbakumadin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=63. Diakses pada 27 Juni 2012 pukul 17.00

<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/459046/>. Diakses pada 10 April 2012 pukul 16.01.

<http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=89cc46b5f9353d24192d09bd826c7bd3&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c>. Diakses pada 16 Desember 2011 pukul 15.18.

Undang-Undang

Konvensi Hak Anak

Undang-Undang no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak

Undang-Undang no. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

The International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination (1965)

The International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (1966)

The International Covenant On Civil And Political Rights (1966)

The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (1979)

The Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (1984)

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)(1985)

United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines) (1990)

United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (Havana Rules) (1990)

United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (Tokyo Rules) (1990)

Lain-lain

Melani, Endang Sri. (2004). *Pelanggaran Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebelum Pemutusan Perkara: Studi Kasus Anak-Anak yang Berkonflik denaan Hukum*. Depok. (Tidak Diterbitkan)

Susilowati, Ima, et, al. (tanpa tahun) *Pengertian Konvensi Hak Anak*. UNICEF.

UNICEF. (tanpa tahun). *Justice for Children : Detention As A Last Resort. Innovative in the East Asia and pasific Region*.



Purnianti
5/10/2011

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta 16 Februari 2011

Nomor R-12/Pres/02/2011
Sifat Segera
Lampiran Satu Berkas
Hal Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kepada Yth.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna mendapatkan persetujuan bersama

Selanjutnya, untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut, kami menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili kami.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Tembusan:

1. Wakil Presiden RI
2. Ketua DPD RI
3. Menteri Koordinator Bidang Kesra
4. Menteri Koordinator Bidang Polhukam
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
6. Menteri Hukum dan HAM
7. Menteri Sosial
8. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) pada tanggal 25 Agustus 1990 yang mengatur mengenai prinsip perlindungan hukum terhadap anak;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya hukum pidana, sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
5. Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
6. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
7. Penyidik adalah penyidik Anak.
8. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
9. Hakim adalah hakim Anak.
10. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
11. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.

12. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
13. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
14. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
16. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat.
17. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak didik pemasyarakatan menjalani masa pidananya.
18. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak menunggu selama proses peradilan berlangsung jika Anak perlu ditahan. *Putra*
19. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
20. Klien Pemasyarakatan adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
21. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian pemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Klien Pemasyarakatan.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- e. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- f. pembinaan dan pembimbingan Anak;

- g. proporsional; dan
- h. perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir.

Pasal 3

Anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua dan/atau orang yang dianggap nyaman oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; dan
- n. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Selain mendapatkan hak yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, Anak yang dirampas kemerdekaannya berhak juga mendapatkan cuti bersyarat.

Pasal 5

- ✓ (1) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. pemeriksaan Anak di sidang pengadilan yang diadakan dalam sidang Anak yang berada di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

BAB II DIVERSI

Pasal 6

Diversi bertujuan untuk:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Dalam proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;

- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan;
 - d. kerugian yang ditimbulkan;
 - e. tingkat perhatian masyarakat; dan
 - f. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Keputusan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan Anak dan keluarganya.
 - (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan Anak tidak ada korban, syarat persetujuan korban dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan.

Pasal 10

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam suatu keputusan yang berlaku sejak dicapainya kesepakatan.
- (2) Keputusan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 12

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 13

Register perkara Anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dibuat secara khusus.

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan dalam kesepakatan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan.

Pasal 15

- (1) Anak yang keberadaan orang tua/walinya tidak diketahui maka pengasuhannya menjadi tanggung jawab kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dinas/instansi sosial.
- (2) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang direkomendasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dinas/instansi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III ACARA PERADILAN ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 18

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib mempertimbangkan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.

Pasal 19

Dalam menangani perkara Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 20

- (1) Identitas Anak, Anak Saksi, dan/atau Anak Korban harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Saksi dan/atau Anak Korban.

Pasal 21

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
 - b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan pada instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah.
- (2) Pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan maka masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

- (5) Instansi Pemerintah dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat, serta petugas lainnya dalam memeriksa perkara Anak tidak memakai toga atau atribut lain.

Pasal 24

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib didampingi oleh Advokat.
- (2) Dalam keadaan tertentu Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat memerintahkan agar Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain.

Pasal 25

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional, atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 28

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Anak ditangkap.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib menyampaikan berkas perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi.

Bagian Ketiga
Penangkapan dan Penahanan

Pasal 29

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 12 (dua belas) jam.
- (2) Anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Penangkapan terhadap Anak harus dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Pasal 30

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak dilakukan, kecuali berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi Anak dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat.
- (2) Dalam hal dilakukan penahanan terhadap Anak, berlaku syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;
 - c. dikhawatirkan akan melarikan diri;
 - d. dikhawatirkan akan menghilangkan atau merusak barang bukti; dan
 - e. dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.

Pasal 31

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penahanan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari penahanan orang dewasa.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyidik harus sudah menyelesaikan pemeriksaan Anak.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, Anak harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (5) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- (6) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bekerja sama dengan kepolisian setempat.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari penahanan orang dewasa.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara Anak ke pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan berkas belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, Anak harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jangka waktu penahanan orang dewasa.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari penahanan orang dewasa.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jangka waktu penahanan orang dewasa.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi untuk paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari penahanan orang dewasa.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 35

- (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jangka waktu penahanan orang dewasa.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari penahanan orang dewasa.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 36

- (1) Pada setiap tingkat pemeriksaan sejak saat ditangkap atau ditahan, Anak berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anak yang ditangkap atau ditahan berhak diberi bantuan hukum.

Bagian Keempat Penuntutan

Pasal 37

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 38

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara Diversi.

Bagian Kelima
Hakim Pengadilan Anak

Paragraf 1
Hakim Tingkat Pertama

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 40

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Hakim dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 2 Hakim Banding

Pasal 41

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 42

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Pasal 43

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Pasal 44

Ketua pengadilan tinggi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya agar sidang Anak diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Paragraf 3 Hakim Kasasi

Pasal 45

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 46

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 4
Peninjauan Kembali

Pasal 48

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/wali, dan/atau Advokat kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 49

- (1) Hakim wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Proses Diversi dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (4) Hakim wajib membuat berita acara hasil Diversi untuk diserahkan kepada ketua pengadilan negeri.

Pasal 50

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari sidang orang dewasa.

Pasal 51

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum.

Pasal 52

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/wali tidak dapat hadir karena tidak ditemukan, sidang tetap dilanjutkan.
- (3) Dalam keadaan tertentu Hakim dapat memberikan izin kepada pendamping untuk menghadiri persidangan.

Pasal 53

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, Advokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 54

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. latar belakang dilakukannya tindak pidana, data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, kehidupan sosial, serta hal yang dianggap perlu;
 - b. keadaan korban dalam hal ada korban;
 - c. berita acara hasil Diversi; dan
 - d. kesimpulan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 55

- (1) Pada saat memeriksa Anak Saksi dan/atau Anak Korban, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Saksi dan/atau Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Saksi dan/atau Anak Korban tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Saksi dan/atau Anak Korban didengar keterangannya:
 - a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Advokat; atau
 - b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dengan didampingi oleh orang tua/Wali atau pendamping lainnya.

Pasal 56

Anak Saksi dan/atau Anak Korban berhak atas semua perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 57

Pemeriksaan Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Saksi dan/atau Anak Korban pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 58

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak.

- (2) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (3) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum.
- (4) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

Pasal 59

Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak atas permintaan Anak.

Pasal 60

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokatnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokatnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

BAB IV PETUGAS KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 61

Petugas kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Pekerja Sosial Profesional; dan
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 62

- (1) Pembimbingan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Diploma III bidang ilmu sosial atau yang setara, atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:

- 1) Sekolah Menengah Kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun.
 - 2) Sekolah Menengah Umum dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
- b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/II/b;
 - d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakat serta perlindungan anak; dan
 - e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Masyarakat paling singkat 6 (enam) bulan.

Pasal 63

Pembimbing Masyarakat bertugas:

- a. membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan Diversi, melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkan kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana dengan syarat atau pidana latihan kerja sebagai pengganti pidana denda atau dijatuhi tindakan; dan
- e. melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didik masyarakat yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Bagian Ketiga Pekerja Sosial Profesional

Pasal 64

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma IV di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktek pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak; dan

- d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh Lembaga Sertifikasi.

Pasal 65

- (1) Pekerja Sosial Profesional bertugas:
- a. membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial, dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
 - b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
 - c. menjadi sahabat Anak dengan mendengar pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
 - d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhkan pidana atau tindakan;
 - f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan Anak;
 - g. mendampingi penyerahan Anak pada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
 - h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mau menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pekerja Sosial Profesional melakukan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Bagian Keempat Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 65

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma III di bidang kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
- c. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktek pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak.

Pasal 67

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:
- a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
 - b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
 - c. menjadi sahabat Anak dengan mendengar pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
 - d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
 - f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
 - g. mendampingi penyerahan Anak pada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
 - h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mau menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB V
PIDANA DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

Terhadap Anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau dikenakan tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Bagian Kedua
Pidana

Pasal 69

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
- a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. latihan kerja;

- d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
 - (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan latihan kerja.
 - (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak boleh melanggar harkat dan martabat Anak.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengawasan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Anak yang menjalani pidana dengan syarat dibimbing oleh Bapas dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- (9) Selama Anak berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 71

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b angka 1, maka dalam putusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan dan pembinaan dilaksanakan.

Pasal 72

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b angka 3, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Apabila selama masa pengawasan Anak melakukan tindak pidana maka Anak wajib menjalani pidana sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 73

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Ancaman pidana minimum tidak berlaku untuk Anak.
- (3) Dalam hal Anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Ketiga Tindakan

Pasal 74

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. penyerahan kepada pemerintah;
 - c. penyerahan kepada seseorang;
 - d. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - e. perawatan di lembaga;
 - f. kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - g. pencabutan surat izin mengemudi;
 - h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
 - i. pemulihan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali jika tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

BAB VI

PELAYANAN, PERAWATAN TAHANAN ANAK,
PENDIDIKAN, PEMBINAAN, DAN PEMBIMBINGAN ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN

Pasal 76

- (1) Anak yang dilakukan penahanan ditempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 77

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Anak Didik Pemasarakatan yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasarakatan pemuda.
- (2) Dalam hal Anak Didik Pemasarakatan telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi belum selesai menjalani pidana, maka dipindahkan ke lembaga pemasarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasarakatan pemuda, kepala LPKA dapat memindahkan ke lembaga pemasarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi penelitian kemasyarakatan

Pasal 79

- (1) Anak yang berstatus Klien Pemasarakatan ditempatkan di Bapas.
- (2) Klien Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 80

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARAT PENEGAK HUKUM ANAK

Pasal 81

- (1) Pemerintah wajib melakukan/menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat hukum secara terpadu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan aparat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 82

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak dan mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dengan cara:

- a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
- d. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
- e. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua perkara Anak pada setiap tingkat pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini, kecuali yang telah sampai pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 84

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Anak Negara dan/atau Anak Sipil yang masih berada di LPKA diserahkan kepada:

- a. orang tua/wali;
- b. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial/keagamaan; atau
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau dinas/instansi sosial.

Pasal 85

Setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:

- a. setiap kantor kepolisian sampai pada tingkat polisi sektor wajib memiliki Penyidik;
- b. setiap kantor kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
- c. setiap pengadilan negeri wajib memiliki Hakim;
- d. setiap kabupaten/kota wajib memiliki kantor Bapas yang memiliki Pembimbing Kemasyarakatan;
- e. setiap provinsi wajib memiliki LPKA dan LPAS; dan
- f. setiap kabupaten/kota wajib memiliki Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 87

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 89

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara, dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis, hal ini secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekwensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi Anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri Anak tersebut, berdasarkan data terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan tingkat kriminalitas, dan pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif semakin meningkat.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi

manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun substansi lain yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif baik bagi Anak maupun bagi Korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu

bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dari kasus-kasus yang muncul adakalanya Anak berada dalam status Saksi dan/atau Korban, sehingga Anak Saksi dan/atau Anak Korban juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, maka perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan pada pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Dan proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun sebelum masuk proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a sampai dengan huruf h merupakan refleksi dari Keadilan Restoratif.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perlindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan

bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan Anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, latihan keterampilan, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, latihan keterampilan, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah bahwa segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas-batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebutuhan sesuai dengan umurnya" meliputi: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari

keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, serta mendapatkan bahan bacaan serta mengikuti siaran media massa lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rekreasional" adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari pada udara terbuka, dan Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, untuk kesenian, atau untuk mengembangkan ketrampilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "merendahkan derajat dan martabatnya" antara lain, Anak disuruh membuka baju, dan disuruh lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak dibergol, disuruh membersihkan WC, Anak perempuan disuruh memijat Penyidik laki-laki.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Selama menjalani proses peradilan, Anak berhak untuk dapat menikmati kehidupan pribadi, antara lain Anak diperbolehkan untuk membawa barang atau perlengkapan pribadinya seperti mainan, jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, maka Anak berhak untuk memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain, tokoh agama, guru, tokoh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi.

Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya: pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Huruf b

Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian Diversi, semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Keputusan dalam ketentuan ini ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud "atasan langsung" antara lain: kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Laporan tersebut sekaligus berisi rekomendasi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "situasi darurat" meliputi situasi pengungsian, kerusakan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

Pasal 19

Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang Anak yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bagi Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.

Pasal 22

Ayat (1)

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, akan tetapi digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, Anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan Dinas pendidikan, dinas sosial, Pembimbing Kemasyarakatan, atau Lembaga pendidikan dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini Advokat sedapat mungkin memahami hak-hak Anak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan yang menyebabkan Anak merasa takut, tertekan, dan malu sehingga memerlukan Pendamping. Yang dimaksud dengan "pendamping lain", antara lain psikolog, tenaga pendidik, tokoh agama, orang yang dipercaya oleh Anak, Pekerja Sosial Profesional, atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 25

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap Anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap Anak dan perlakuan terhadap orang dewasa, atau terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perkara koneksitas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak” adalah memahami:

- 1) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
- 2) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
- 3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan Anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan, walaupun di daerah tersebut belum ada penunjukan Penyidik.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Supaya pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya Diversi dan sebab gagalnya Diversi.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap Anak harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak baik fisik, mental, maupun sosial Anak dan kepentingan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kebutuhan rohani Anak termasuk kebutuhan intelektual Anak.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak mengurangi hak orang tua/wali, atau petugas kemasyarakatan untuk berhubungan langsung dengan Anak yang ditangkap atau ditahan.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penuntut umum yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hakim yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan Anak yang bersangkutan lebih dari 7 (tujuh) tahun dan sulit pembuktiannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan Anak yang bersangkutan lebih dari 7 (tujuh) tahun dan sulit pembuktiannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan "bimbingan" adalah pengarahan dan petunjuk, tanpa mengurangi kebebasan Hakim, dari ketua pengadilan tinggi kepada Hakim di daerah hukumnya, apabila Hakim tidak melaksanakan tugas sesuai dengan hukum acara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan Anak yang bersangkutan lebih dari 7 (tujuh) tahun dan sulit pembuktiannya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus Anak. Walaupun demikian dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak.
Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, sedangkan dilihat dari keadaan perkara misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.

Pasal 52
Ayat (1)
Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah Anak, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/wali.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Anak dibawa ke luar sidang dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa Anak Saksi dan/atau Anak Korban.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan "kewajiban adat" adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni

pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa" adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyerahan kepada seseorang" adalah orang yang dipilih oleh Anak, yang dipercaya, dan dianggap nyaman oleh Anak.

Huruf d

Tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, atau penyakit jiwa.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "perbaikan akibat tindak pidana" antara lain memperbaiki kerusakan yang disebabkan tindak pidananya, memulihkan kepada

keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, maka Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Ayat (2)

Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, maupun sosial Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...